


Penelitian Dasar
Interdisipliner

LAPORAN PENELITIAN

**PERKAWINAN ANAK : PANDANGAN ULAMA
DAN TOKOH MASYARAKAT PAMEKASAN**



OLEH :

KETUA PENELITIAN

**Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196702232000032001
NIDN. 2023026701**

ANGGOTA

**Dr. Erie Hariyanto, MH
NIP. 197905302002121001
NIDN. 2030057902**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
MADURA
2019**

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Perkawinan Anak : Pandangan Ulama Dan Tokoh Masyarakat Pamekasan
2. Jenis Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner
4. Kategori : Kolektif
5. Identitas Peneliti
- a. Nama lengkap : Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. Pangkat/Golongan/NIP : Pembina Tk. I/IVb/196702232000032001
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e. PTAI : IAIN MADURA
 - f. Bidang Ilmu yang Diteliti : Pemikiran Modern di Dunia Islam, Disiplin Hukum
 - g. Lokasi Penelitian : Kabupaten Pamekasan
 - h. Jangka Waktu : 4 Bulan
 - i. Biaya Penelitian : Rp 30.000.000;

Mengetahui,
Plt. Kepala P3M,

Pamekasan, 29 Agustus 2019
Peneliti,



Pamoli Mashur Abadi.
NIP. 196504251991031004

Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196702232000032001

Mengetahui,
Rektor IAIN Madura



Mohammad Kosim.
NIP. 196901011994031008

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah, SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Perkawinan Anak : Pandangan Ulama Dan Tokoh Masyarakat Pamekasan”** ini dengan lancar dan baik.

Dalam kesempatan kali ini tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Madura yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian laporan ini;
2. Kepala LP2M IAIN Madura yang telah memberikan arahan guna penyelesaian laporan ini;
3. Para ulama dan tokoh masyarakat yang telah bersedia untuk menjadi informan dan inspirasi dalam penelitian ini.


Atas segala bantuan dan kebaikannya kami sampaikan terima kasih dan semoga mendapatkan pahala dari Allah, SWT.

Tentunya kami menyadari akan keterbatasan sebagai manusia, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif tetap kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini. Namun demikian atas keterbatasan kami dan kekurangan kami, kami berharap semoga penelitian ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pamekasan, 29 Agustus 2019

Peneliti


Dr. Umi Supratiningsih, S.H., M. Hum
NIP. 196702232000032001

ABSTRAK

Umi Supraptiningsih dan Dr. Erie Hariyanto, MH, Perkawinan Anak : Pandangan Ulama Dan Tokoh Masyarakat Pamekasan, Laporan Penelitian Institut Agama Islam Negeri Madura.

Kata Kunci : *Perkawinan Anak, Ulama, Tokoh Masyarakat*

Perkawinan Anak dapat terjadi salah satunya tidak terlepas peran serta dari para ulama atau tokoh masyarakat. Begitu pula prosesi perkawinan itu terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang tua laki-laki dari si calon mempelai perempuan sebagai wali nikah tetapi juga ada persetujuan ataupun persaksian (sebagai saksi) dari ulama atau sering disebut kyai atau tokoh masyarakat. Faktor yang lain penyebab dari terjadinya perkawinan anak juga tidak lepas dari kultur atau budaya setempat dan juga faktor-faktor lingkungan lainnya.

Pertanyaan besar yang tidak lepas dari praktik perkawinan anak adalah mengapa para ulama dan atau tokoh masyarakat berperan dalam terwujudnya perkawinan anak tersebut. Hal inilah yang sangat perlu kita gali. Target pada tahun 2030 tidak akan bisa tercapai untuk mengakhiri perkawinan anak jika peran terbesar dalam praktik perkawinan anak tersebut belum menjadi kesepahaman bersama dengan para pembuat kebijakan. Untuk itu sebagai langkah awal perlu digali pandangan dari para ulama dan tokoh masyarakat dalam perkawinan anak di Pamekasan. Selanjutnya dapat dipakai sebagai masukan dalam melakukan pembahasan tentang batasan usia pernikahan.

Berangkat dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1) Mengapa perkawinan anak terjadi di wilayah Kabupaten Pamekasan? (2) Bagaimana pandangan ulama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Pamekasan tentang perkawinan anak ? dan (3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif atas perkawinan anak ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) sedangkan metode yang dipergunakan dengan metode deskriptif. Sedangkan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Perkawinan anak masih saja terjadi di wilayah Kabupaten Pamekasan, hal ini dilator belakangnya beberapa factor, yaitu factor rendahnya pendidikan baik dari orang tua maupun anak, tidak adanya aktifitas atau kegiatan, factor ekonomi, factor budaya atau tradisi, dan factor pergaulan bebas; (2) Para ulama dan tokoh masyarakat berpendapat bahwa perkawinan anak harus dihindari karena berdampak pada kelangsungan rumah tangga yang tentunya pasca perkawinan adalah waktu yang panjang untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Pendewasaan perkawinan penting karena untuk mempersiapkan mental dan ekonomi dalam sebuah perkawinan. Batasan perkawinan tidak hanya sekedar usia namun persiapan dan pemahaman hak dan kewajiban bagi pasangan yang harus matang. (3) Batasan usia pernikahan dalam Al Qur'an dan hadis tidak secara jelas disebutkan hanya menjelaskan akil

baliq, sedangkan dalam hukum positif lebih pada ketentuan pasal 7 UU Perkawinan yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Selain itu dalam UU Perlindungan anak tidak lagi berbicara laki-laki dan perempuan namun sama yaitu usia kedewasaan adalah 18 tahun ke atas. Pasal 26 UU Perlindungan anak dengan tegas mencegah terjadinya perkawinan anak.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Identitas dan pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Dfinisi Istilah	5
F. Pembatasan Masalah	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak	9
B. Hak-Hak Anak	11
C. Kewajiban Anak	15
D. Peranan Orang Tua, Masyarakat dan Negara	
Dalam Perlindungan Anak	15
E. Hakekat Perkawinan	18
F. Perkawinan Usia Anak di Indonesia	19
G. Kerangka Teori	25
H. Kajian Pustaka	29

BAB	III	METODE PENELITIAN	
		A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
		B. Kehadiran Peneliti	37
		C. Lokasi Penelitian	38
		D. Sumber Data	39
		E. Analisis Data	40
		G. Pengecekan Keabsahan Data	41
BAB	IV	PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN	
		DAN PEMBAHASAN	
		A. Paparan Data	44
		B. Temuan Penelitian	63
		C. Pembahasan	72
BAB	V	PENUTUP	
		A. Kesimpulan	85
		B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum.
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 23 Pebruari 1967
NIP : 196702232000032001
Jabatan : Peneliti

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian ini:

1. Bukan merupakan pengulangan penelitian sebelumnya;
2. Bukan merupakan penelitian skripsi, tesis, ataupun disertasi.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya jika dikemudian hari ternyata ditemukan penyimpangan terhadap pernyataan ini, maka kami akan melakukan penelitian ulang dari awal.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan usulan penelitian yang dibiayai DIPA STAIN.

Pamekasan, 29 Agustus 2019
Yang menyatakan,



Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum.
NIP. 19670223 200003 2 001

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum
2. NIP : 19670223 200003 2 001
3. Pangkat/Golongan : Pembina Tk 1/IVb
4. Bidang Keahlian : Hukum dan Ilmu Sosial
5. Unit Kerja : IAIN Madura
6. HP/email : 081553200535 / umistainpamekasan@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. S1: Fakultas Hukum Univ. Jember Jurusan Perdata
2. S2: Magister Ilmu Hukum Univ. Narotama Surabaya
3. S3: Ilmu Hukum Univ. 17 Agustus 1945 Surabaya

C. RIWAYAT KARYA ILMIAH (BUKU/ARTIKEL) Jurnal/Buku Ajar

1. Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, STAIN Press, 2006,
2. Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia (PHI), STAIN Press, 2009
3. Tinjauan Yuridis tentang Poligami, Karsa STAIN Pamekasan, 2005
4. Kedudukan Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan Perkara (SKP3) (Mengkritisi SKP3 Kasus Mantan Presiden Suharto), Al Ihkam STAIN Pamekasan, 2006
5. Pentingnya Pencantuman Label Pangan pada Produk Pangan Untuk Perlindungan Konsumen, Al Ihkam STAIN Pamekasan, 2007
6. Peradilan Satu Atap Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, Peradilan Satu Atap Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka, Al Ihkam STAIN Pamekasan, 2007
7. Kebijakan Tertib Administrasi Pertanahan Desa, Al Ihkam STAIN Pamekasan, 2008,
 1. Implementasi Hukum Lingkungan Dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Pamekasan, KARSA STAIN Pamekasan, 2008,
 2. Tradisi Mengemis Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Hidup, KARSA STAIN Pamekasan, 2010
10. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Kas Desa, Yuridika – Jurnal Fak. Hukum Unair Surabaya No 3. Edisi September-Desember 2010
3. Buku Perlindungan Hukum bagi Pekerja Wanita, STAIN Press, 2010
4. Buku Ajar Hukum Agraria, Pena Salsabila, 2013
5. Perlindungan Anak dan Istri dalam Perkawinan Sirri di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Al Ihkam STAIN Pamekasan, Vol. 12 No. 2 Desember 2017,

D. RIWAYAT PELATIHAN/WORKSHOP

1. Pelatihan Sensitifitas Gender Aparat Penegak Hukum Dalam Rangka Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan, Yogyakarta 14 – 17 Juli 2017, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan.
2. Workshop Bimbingan Teknis Pengembangan Kabupaten Pamekasan

Sebagai Kabupaten Layak Anak, 2017, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana

E. RIWAYAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIPA STAIN PAMEKASAN

Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat, dari tahun 2003 sampai 2017

F. RIWAYAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LUAR DIPA STAIN PAMEKASAN

1. Pendamping terhadap anak-anak & perempuan yang berhadapan dengan hukum (Sebagai Koordinator Div. Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak), Surat Tugas Ketua No. Sti.18.3/PP.009/0112.a/2014 Keputusan Bupati Pamekasan No.188/192/432.131/2014, 2014, APBD Kab. Pamekasan;
2. Narasumber Penyuluhan Hukum di 13 Kecamatan di Kab. Pamekasan, Surat Tugas Ketua No. Sti.18.3/PP.009/0009.a/2014 Dan Keputusan Bupati Pamekasan No. 188/14/432.131/2014, 2014, APBD Kab. Pamekasan;
3. Keanggotaan pada Gugus Tugas Pembentukan Kabupaten Layak Anak, Surat Tugas No. Sti.18.3/PP.009/0108.a/2014 Dan Keputusan Bupati Pamekasan No. 188/203/432.131/2013, 2014, APBD Kab. Pamekasan.
4. Sebagai Narasumber pada kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Anak & Kekerasan Dlm Rumah Tangga yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Setda Propinsi Jatim dan Bagian Hukum Setda Kab. Pamekasan, Surat Tugas Ketua No. Sti.18.2/HM.01/565/2014 dan Surat Keterangan No. 180/3144/432.131/2014, 2014, APBD Kab. Pamekasan,
5. Sebagai Narasumber pada kegiatan pondok Ramadhan SMK se Kab. Pamekasan dengan tema Kekerasan terhadap Anak & Perempuan yang dilaksanakan oleh LP2SI Kab. Pamekasan, 2014, APBD Kab. Pamekasan
6. Sebagai Panelis Debat Hukum se-Madura diselenggarakan oleh HMJ Syariah & Ekonomi STAIN Pamekasan dg Tema: Perlindungan Anak dlm Tata Hukum Indonesia (Teori & Praktik), Surat Tugas Ketua No. Sti.18.3/PP.009/897.a/2014 dan Sertipikat No. 35/PANPEL/HIMA/V.2014, 2014.
7. Sebagai Narasumber pada Penyuluhan Hukum di Desa Montok, Kec. Larangan, 2014, APBD Prop. Jawa Timur.
8. Sebagai Narasumber pada acara Fasilitasi Advokasi dan Kinerja PPTP2A se wilayah kerja Bakorwil Madura, 2015, APBD Prop. Jawa Timur
9. Sebagai Narasumber pada HUT ke 16 Dharmawanita Persatuan Kab. Pamekasan dengan Tema : Pengasuhan Anak dalam Islam Menghadapi Era Globalisasi, 2015, APBD Kab. Pamekasan
10. Sebagai Narasumber pada acara HUT Ikatan Istri Dokter Indonesia dan Memperingati hari Ibu dengan Tema : Pola Pengasuhan Anak dalam Menghadapi Era Globalisasi, 2015

11. Sebagai Narasumber pada acara Workshop HAM dalam Pendidikan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Pamekasan, 2015, APBD Kab. Pamekasan.
12. Sebagai Narasumber pada acara Workshop HAM yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Pamekasan, 2016, APBD Kab. Pamekasan.
13. Sebagai Narasumber pada acara Seminar Keperempuanan yang dilaksanakan oleh HMI – Cabang Pamekasan, 2016
14. Sebagai Narasumber pada acara Seminar Hak-hak Perempuan yang dilaksanakan oleh HMI – Komisariat Al Khoirot, 2016
15. Sebagai Narasumber pada acara Penyuluhan Hukum di 5 SLTP di Kabupaten Pamekasan, 2016, APBD Kab. Pamekasan.
16. Sebagai Narasumber pada acara Penyuluhan Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak di SMAN Pakong, 2017, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Pamekasan.
17. Sebagai Narasumber pada acara Dialog Public, Eksekusi tentang Poligami, 2017, Himaprodi PAI STAIN Pamekasan,
18. Sebagai Narasumber pada acara Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak, 2017, Himaprodi AHS STAIN Pamekasan.
19. Sebagai Narasumber Latihan Khusus Kohati (LKK) Tingkat Regional, 2017, Korps HMI Wati Cabang Pamekasan
20. Sebagai Narasumber Seminar Pemuda dan Tantangan Jaman, 2017, Forum Mahasiswa Peduli Kadur
21. Sebagai Narasumber Penyuluhan Hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 2017, Biro Hukum Pemprop. Jawa Timur bekerjasama dengan Bagian Hukum Pemkab. Pamekasan
22. Sebagai Narasumber Seminar Pengaruh Gadget pada anak-anak, 2017, Dharmawanita Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur di Kab. Pamekasan
23. Sebagai Narasumber Seminar Pengaruh Gadget pada anak-anak, 2017, SMAN 1 Pademawu Pamekasan
24. Sebagai Narasumber Seminar Pengaruh Gadget pada anak-anak, 2017, SMAN 1 Galis Pamekasan
25. Sebagai Narasumber dalam Sosialisasi Tantangan dan Strategi Orang Tua dalam Pengasuhan Anak yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kab. Pamekasan pada tanggal 26 Maret 2018
26. Sebagai Narasumber pada Pelatihan Motivator Penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan oleh BNK Kab. Pamekasan pada tanggal 27 Maret 2018.
27. Sebagai Narasumber Seminar Pengaruh Gadget pada anak-anak, 2018, SMPN 1 Pademawu Pamekasan.
28. Sebagai Narasumber pada acara dialog interaktif Teka Teki Pelakor yang diselenggarakan oleh Komunitas Kotheka, pada tanggal 28 Maret 2018.

G. RIWAYAT PENELITIAN DI PA STAIN PAMEKASAN

1. Kesetaraan Gender dalam Pandangan Dosen STAIN Pamekasan, Ketua, 2003
2. Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus di CV. Alam Tembakau Pamekasan), Ketua, 2004,
3. Eksistensi Hak Gadai Setelah Berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Ketua, 2005,
4. Problematika Perceraian bagi PNS yang beragama Islam, Ketua, 2006
5. Pengemis Anak di Kabupaten Pamekasan (Karakteristik Sosisl, Ekonomi Dan Perlindungannya), Ketua, 2007
6. Kajian Kebijakan Tentang Perencanaan Tata Ruang Kota Pamekasan Berbasis Gerbang Salam, Ketua, 2008
7. Penerapan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Proses Hukum, Asy- Syir'ah – Jurnal Ilmu Syari'ah Vol. 44 No. II 2010 (Terakreditasi SK No. 43/DIKTI/Kep/2008), 2009
8. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Pada Perusahaan Pemborongan Bangunan Di Pamekasan, STAIN Press, 2010
9. Perlindungan Hukum Anak TKI di Kab. Pamekasan, Ketua, 2011
10. Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, Nuansa, 2011
11. Pemenuhan Hak Istri Atas Harta Gono Gini Di Pengadilan Agama Pamekasan, Nuansa, 2012
12. Kesiapan Penegak Hukum Di Kabupaten Pamekasan Dalam Pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perspektif, 2014
13. Kesiapan Kabupaten Pamekasan Sebagai Kabupaten Layak Anak, 2014
14. Karakteristik Pengemis Perempuan Di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Nuansa, 2016.
15. Perlindungan Hukum Anak Dan Istri (Studi Fenomenologi Perkawinan Poligami Dan Siri Di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan), 2016
16. Penerapan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kab. Pamekasan, 2017
17. Pengasuhan Alternatif Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren, 2018.

H. RIWAYAT PENELITIAN DI LUAR DIPA STAIN PAMEKASAN

Penegakan Hukum Berkeadilan Gender (Studi Atas Kuasa dan Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Karena KDRT di Madura), 2012,

Pamekasan, 29 Agustus 2019.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Umi Sp', with a long, sweeping stroke extending upwards and to the left.

(Dr. Umi Supratiningsih, S.H., M. Hum.)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya perkawinan anak diberbagai tempat sangat memberikan perhatian besar terutama bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana yang terjadi diberbagai wilayah. Sebagai contoh perkawinan antara pemuda berusia 21 tahun dengan anak Sekolah Dasar yang terjadi di Sulawesi Selatan. Dalam setiap tujuh detik, setidaknya ada satu gadis cilik berusia di bawah 15 tahun menikah, demikian ungkap kelompok penggiat hak anak *Save the children* dalam laporan terbarunya.¹ Jika hal ini benar berarti ada sekitar 4,5 juta anak perempuan menikah setiap tahunnya. Para peneliti dalam mengumpulkan data tentang pernikahan anak bukan hal yang mudah, karena pernikahan tersebut tentunya pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan, sehingga perkawinannya tentunya ilegal.

Perkawinan Anak tidak hanya terjadi di Indonesia saja, baru-baru saja terjadi perkawinan antara laki-laki berasal dari Malaysia yang berusia 44 tahun menikah dengan perempuan Thailand yang berusia 11 tahun. Begitu pula terjadi di Afrika, dimana di Afrika terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok negara yang kaya dan miskin. Untuk kelompok negara yang miskin tingkat perkawinan

¹ “UU RI No 23 Tahun 2002 Ttg. Perlindungan Anak Serta Perubahannya 2014.” Accessed July 20, 2019. <http://humanrightspapua.org/resources/nlaw/169-uu-ri-no-23-tahun-2002-ttg-perlindungan-anak-dan-perubahan>.

www.bbc.com/indonesia/majalah-37820063 diakses tanggal 8 Agustus 2018

anak masih sangat tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan variabel penting yang beriringan dengan praktik-praktik budaya.²

Pernikahan Anak dapat terjadi salah satunya tentunya tidak lepas peran serta dari para ulama atau tokoh masyarakat. Begitu pula prosesi perkawinan itu terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang tua laki-laki dari si calon mempelai perempuan sebagai wali nikah tetapi juga ada persetujuan ataupun persaksian (sebagai saksi) dari ulama atau sering disebut kyai atau tokoh masyarakat. Faktor yang lain penyebab dari terjadinya perkawinan anak juga tidak lepas dari kultur atau budaya setempat dan juga faktor-faktor lingkungan lainnya.

Pertanyaan besar yang tidak lepas dari praktik perkawinan anak adalah mengapa para ulama dan atau tokoh masyarakat berperan dalam terwujudnya perkawinan anak tersebut. Hal inilah yang sangat perlu kita gali. Target pada tahun 2030 tidak akan bisa tercapai untuk mengakhiri perkawinan anak jika peran terbesar dalam praktik perkawinan anak tersebut belum menjadi kesepahaman bersama dengan para pembuat kebijakan. Untuk itu sebagai langkah awal perlu digali pandangan dari para ulama dan tokoh masyarakat dalam perkawinan anak di Pamekasan. Selanjutnya dapat dipakai sebagai masukan dalam melakukan pembahasan tentang batasan usia pernikahan.

Masih adanya anggapan di kalangan masyarakat Pamekasan bahwa mempunyai anak perempuan yang tidak segera menikah adalah tabu, malu dan dianggap tidak laku. Padahal anak perempuannya masih bersekolah. Yang juga masih marak terjadi dikalangan masyarakat pedesaan, anak perempuan setelah

² ibid

lulus Sekolah Dasar cukup dimasukkan ke Pesantren hanya untuk menunggu jodoh.

Selain kultur masyarakat, hal lain yang sering terjadi pada masyarakat yang melakukan pernikahan anaknya pada usia anak karena tingginya tingkat kekerasan seksual yang terjadi. Pada tahun 2018 Sampai pada bulan Agustus ini saja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP3A) Kabupaten Pamekasan sudah mendampingi sebanyak 13 kasus korban pemerkosaan yang dilaporkan. Terjadinya kasus pemerkosaan ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain karena mereka suka sama suka dan karena pengaruh lingkungan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga masih belum sinergi, baik dalam pengaturan batasan kedewasaan maupun dalam pengaturan perkawinan. Begitu pula masing-masing daerah masih menjunjung tinggi adat dan tradisi masing-masing yang sangat ditaati, selain adanya pergeseran pergaulan para anak-anak dan remaja yang menjadi kekhawatiran orang tua sehingga terlalu cepat untuk menikahkan anak-anak mereka. Hal inilah yang menjadi latar belakang terjadinya perkawinan anak.

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa perkawinan anak terjadi di wilayah Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana pandangan ulama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Pamekasan tentang perkawinan anak ?

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif atas perkawinan anak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui Faktor terjadinya perkawinan anak di wilayah Pamekasan;
2. Mengetahui pandangan ulama dan tokoh masyarakat Pamekasan tentang perkawinan anak;
3. Menganalisa perkawinan anak dengan menggunakan kajian Hukum Islam dan Hukum Positif sehingga hasilnya dapat menjadikan rekomendasi terhadap pengaturan perkawinan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara teoritis yaitu:

1. Sebagai sumbangan teoritis berupa khazanah keilmuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia khususnya pada persoalan perkawinan Anak;
2. Sebagai bahan informasi dan bahan kajian penting yang diharapkan mampu menggugah minat penelitian lebih lanjut.

Sedangkan secara praktis, dapat dipergunakan :

1. Sebagai bahan evaluasi dan saran bagi pemerintah, para ulama dan tokoh masyarakat serta orang tua dalam memahami perkawinan anak serta dampaknya serta hak-hak bagi anak dalam keberlanjutan masa depannya;
2. Sebagai bahan kajian dan masukan bagi Pemerintah dan DPR RI untuk melakukan pembahasan dalam revisi atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara spesifik penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang memiliki nilai manfaat terutama bagi masyarakat secara luas, DPR RI dan pemerintah untuk lebih mengedepankan asas perlindungan bagi anak-anak terutama hak-hak anak yang berkaitan dengan pernikahan anak serta dampak yang terjadi akibat dari perkawinan anak.

E. Definisi Istilah

Agar terwujud kesamaan visi dan persepsi serta pemahaman di antara peneliti, para pembaca dan pengguna temuan hasil penelitian diperlukan penjelasan tentang makna istilah-istilah kunci yang digunakan berkaitan dengan topik penelitian ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Perkawinan Anak adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk membentuk sebuah keluarga yang mana calon mempelai dari pasangan tersebut baik kedua-dunya ataupun salah satunya masih berusia dibawah 18 tahun, dan perkawinan tersebut baik dilakukan dengan merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) ataupun hanya dilakukan dengan merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan saja atau dengan istilah perkawinan sirri.

Pandangan Ulama Dan Tokoh Masyarakat Pamekasan adalah pemahaman dari para kyai atau ulama ataupun tokoh masyarakat tentang bagaimana dengan perkawinan yang terjadi bilamana calon mempelai masih tergolong anak-anak yaitu belum genap berusia 18 tahun, baik keduanya ataupun salah satu calon mempelai.

Dalam judul penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran pemahaman dari kyai atau ulama serta tokoh masyarakat tentang perkawinan yang terjadi dimana calon mempelai adalah anak-anak yang masih berusia dibawah 18 tahun, baik dengan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan ataupun dengan perkawinan sirri. Dengan mengetahui pemahaman dari ulama dan tokoh masyarakat tersebut, maka akan dapat dipakai sebagai landasan untuk menekan dan bahkan menghapus terjadinya perkawinan anak di Pamekasan.

F. Pembatasan Masalah

Perkawinan anak adalah perkawinan yang terjadi dimana calon mempelai baik kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan atau salah satu laki-laki ataupun perempuan masih berusia dibawah 18 tahun. Ketentuan usia dibawah 18 tahun tentunya merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”³.

Pembatasan dalam penelitian ini adalah pandangan ulama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Pamekasan tentang Perkawinan anak. Perkawinan anak yang masih sering terjadi di wilayah Kabupaten Pamekasan, berkaitan dengan faktor-faktor yang melatar belakangi maupun dampak yang terjadi dengan adanya perkawinan anak tersebut. Mengapa pandangan ulama dan tokoh masyarakat yang

³ “UU RI No 23 Tahun 2002 Ttg. Perlindungan Anak Serta Perubahannya 2014,” accessed July 20, 2019, <http://humanrightspapua.org/resources/nlaw/169-uu-ri-no-23-tahun-2002-ttg-perlindungan-anak-dan-perubahan>.

menjadi informan kunci dalam penelitian ini, karena orang tua lebih mempercayakan persoalan perkawinan anaknya kepada mereka dan sekaligus yang mewakili orang tua sebagai wali dalam pernikahan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Mengukur usia kedewasaan *secara lex specialis derogat legi generali* menggunakan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sementara dalam UU Perlindungan Anak mengatur usia kedewasaan adalah 18 (delapan belas) tahun ke atas, dalam aturan yang lain yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 mengatur batasan usia pernikahan sebagai berikut :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dari uraian kedua peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat tajam berkaitan dengan pengaturan usia kedewasaan dan prasyarat usia pernikahan. Bagaimana dengan hak-hak anak yang wajib diberikan dan mendapatkan perlindungan ? Hal ini yang seharusnya adanya *harmonisasi* terhadap UU yang mempunyai kedudukan yang sama dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan.

A. Pengertian Anak

Ada beberapa pengertian anak yang termuat dalam beberapa perundang-undangan, yaitu : *pertama*, Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. *Kedua*, Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata dalam pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. *Ketiga*, Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. *Keempat*, Pengertian Anak didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2, 3, 4, 5) memberi 4 pengertian tentang anak yaitu Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; Anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut

anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan keterangan di depan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat atau dialaminya sendiri. *Kelima*, Pengertian Anak didalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. *Keenam*, menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) menyebutkan Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. *Ketujuh*, Pengertian Anak menurut Konvensi Tentang Hak-hak Anak (*convention on the right of the child*) tahun 1989 yaitu setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Berbagai pengertian anak selalu didasarkan pada usia sebagai tolok ukurnya, karena walaupun anak telah menikah akan tetapi usianya belum mencapai 18 tahun, maka masih tetap dikategorikan sebagai anak. Dibeberapa aturan yang berlaku di Indonesia batasan usia kedewasaan tidaklah sama. Bahkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.”⁴ Sehingga bisa jadi anak yang berusia 16 tahun atau 17 tahun mereka sudah menikah, maka bilamana mereka menikah tetap

⁴ Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974

dikategorikan sebagai anak. Dalam penelitian ini pengertian anak yang dipergunakan adalah pengertian yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Hak – Hak Anak

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Sedangkan berdasarkan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa Bangsa Tahun 1989, Ada 10 hak anak yang Harus diberikan. Berikut diantaranya Hak Untuk :

1. Hak Untuk Bermain

Anak harus diberi kesempatan untuk bermain karena sebagian besar itu dunia anak-anak. Walaupun dalam masa Pendidikan harus ada jadwal atau alokasi waktu yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk dapat bermain dengan melepaskan kejenuhan/kepenatan dia, dengan bentuk permainan edukasi dan sesuai dengan bakat dan minatnya. Tidak sedikit orang tua yang merasa berhasil dengan menempatkan anaknya di sekolah *full day* dengan tanpa mempertimbangkan kejenuhan pikiran dan kebosanan pada diri anak. Menuntut si anak untuk selalu mendapat nilai bagus dan juara dengan tanpa memikirkan kebutuhan anak yang merupakan hak mereka.

⁵ Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002

2. Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan

Pencanangan wajib belajar yang merupakan program pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh orang tua, merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan, orang tua dituntut untuk memberikan hak kepada anak berupa Pendidikan. Wajib Belajar 12 tahun, merupakan jenjang pendidikan dasar dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas. Pada zaman yang sudah maju sekarang, dipedalaman masih saja kita temukan hak untuk mendapatkan Pendidikan ini terabaikan. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) bilamana menjalani proses hukum, maka tetap harus diutamakan hak untuk memperoleh Pendidikan tidak sampai terabaikan.

3. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan

Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan hak-hak perlindungan terhadap anak. Melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014. Begitu pula untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak banyak memberikan perlindungan terhadap anak, walaupun berstatus sebagai anak pelaku mereka wajib mendapatkan hak-haknya dan perlindungan. Anak yang berada dalam lingkungan yang sedang terjadi konflik, maka tetap hak-hak mereka harus tetap terjamin.

4. Hak Untuk Mendapatkan Nama (Identitas)

Begitu anak lahir, maka dia sudah harus diberi nama sebagai identitasnya. Orang tua berkewajiban untuk memberikan nama yang baik karena nama selain sebagai identitas juga sebagai do'a. Pemberian nama harus betul-betul diperhatikan oleh orang tua. Dengan pemberian nama tersebut harus pula orang tua mencatatkan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang kelahiran dan identitas anak.

5. Hak Untuk Mendapatkan Status Kebangsaan

Status kebangsaanpun berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan, sebelum anak mencapai usia 18 tahun mengikuti kewarganegaraan dari orang tua ibu dan atau ayah. Kewarganegaraan tidak menjadikan persoalan jika kedua orang tua mempunyai kewarganegaraan yang sama, namun jika kewarganegaraan ibu dan ayah berbeda, ini menjadi persoalan tersendiri sehingga orang tua harus memperhatikan status kewarganegaraan ini.

6. Hak Untuk Mendapatkan Makanan

Kewajiban orang tua akan terus berlanjut sampai anak dewasa atau dapat mandiri. Terutama kewajiban untuk memberi makanan yang bergizi. Banyak persoalan di masyarakat, ayah yang tidak lagi memperdulikan akan kewajiban memberi makan dapat dituntut di pengadilan karena telah melakukan penelantaran terhadap anak.

7. Hak Untuk Mendapatkan Akses Kesehatan

Melalui BPJS Kesehatan, harapan pemerintah agar hak-hak anak dalam bidang kesehatan dapat terpenuhi. Pelayanan yang betul-betul prima, sejak anak dalam kandungan sampai tumbuh dewasa. Tidak lagi terjadi pelayanan yang diskriminatif terjadi pada anak-anak kita walaupun mereka mempunyai latar belakang ekonomi yang berbeda.

8. Hak Untuk Mendapatkan Rekreasi

Rekreasi memang menjadi kebutuhan sekunder dari kehidupan, akan tetapi bagi anak-anak supaya bisa tumbuh dengan baik harus diberikan akses kegiatan yangimbang. Tidak selalu belajar tapi juga harus diberi kesempatan untuk rekreasi selain kesempatan bermain.

9. Hak Untuk Mendapatkan Kesamaan

Semua anak sama hak-hak yang harus mereka dapatkan, tidak ada lagi perbandingan diantara mereka. Orang tua, keluarga, masyarakat dan negara harus menempatkan anak-anak pada posisi yang sama.

10. Hak Untuk Memiliki Peran Dalam Pembangunan

Anak-anak mempunyai bakat dan minat, melalui bakat dan minat yang dimiliki anak tentunya ini modal bagi anak untuk dapat berperan serta dalam pembangunan. Nama Indonesia menjadi harum di kancah Internasional atas bakat dan prestasi anak-anak kita.

C. Kewajiban Anak

Selain anak mempunyai hak, dia juga dibebani kewajiban yang harus dilaksanakan. Apa saja yang menjadi kewajiban anak, dapat dilihat dalam pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002, sebagai berikut :

Setiap anak berkewajiban untuk :

1. menghormati orang tua, wali dan guru
2. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman,
3. mencintai tanah air, bangsa dan negara
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

D. Peranan Orang Tua, Masyarakat dan Negara dalam Perlindungan Anak

Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Artinya bahwa semua Warga Negara Indonesia tanpa ada perbedaan apapun mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 juga menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsekwensi dari pasal tersebut, maka Negara harus menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Banyaknya persoalan sosial yang jika kita tarik dengan penyelesaian hukum dapat berakibat pada terabaikannya hak-hak perorangan atau individu, sedangkan hak-hak perorangan tersebut harus mendapatkan perlindungan dari Negara. Terutama perorangan tersebut adalah mereka yang secara hukum belum

mempunyai kecakapan untuk bertindak sendiri dalam memperjuangkan hak-haknya, bahkan dapat dikategorikan sebagai “korban”. Seperti misalnya anak-anak yang masih dibawah umur.

Bagaimana sebenarnya Undang-undang memberikan perlindungan terhadap anak-anak, dapat diberikan contoh dari pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah ada.

Dari bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa bagaimana UU memberikan perlindungan terhadap anak mulai anak tersebut masih berupa janin. Selanjutnya pengaturan terhadap perlindungan anak diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Negara sangat peduli terhadap anak-anak untuk dapat mewujudkan hak-haknya karena selain anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak juga sangat rentan menjadi korban. Bahkan yang menjadi penyebab atas hilangnya hak-hak anak tersebut lebih banyak adalah orang-orang yang seharusnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak.

Ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama atas perlindungan anak, UU No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa ”Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab

terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.⁶ Peranan orang tua, masyarakat dan negara dalam memberikan perlindungan kepada anak sangat dibutuhkan dalam rangka tindakan preventif maupun represif. Marilah kita lihat potret mereka di berbagai media, anak-anak kita tidak sedikit yang menjadi korban peredaran dan pengguna narkoba, mencuri, dan yang marak terjadi pada akhir-akhir ini anak-anak melakukan persetubuhan dengan sesama temannya dan dilakukan secara bergilir, bahkan membuat video pornografi dan pelakunya dalam video mereka sendiri bersama temannya⁷.

Peranan orang tua, yang lebih banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak untuk terus memberikan bimbingan, nasehat dan perhatian. Negara sangat dibutuhkan untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan anak yaitu melalui peraturan perundang-undangan, menyiapkan alat penegak hukum khusus anak-anak yang berhadapan dengan hukum yaitu alat penegak hukum yang mempunyai sensitifitas terhadap anak. Begitu pula memberikan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama, karena tidak jarang pelabelan yang diberikan oleh masyarakat terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum bahkan anak-anak mantan napi justru akan membuat anak-anak menjadi frustrasi.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur secara umum mengenai hak anak, serta pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan

⁶ Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002

⁷ Anak dampingan P2TP3A Kab. Pamekasan

perlindungan kepada anak. Sebagaimana pula dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam penjelasan umumnya menyebutkan :

UU ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta kemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa-bangsa.

E. Hakekat Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.⁸ Mendasarkan bunyi pasal 1 tersebut, maka hakekat dari perkawinan adalah suatu ikatan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang nantinya menjadi suami istri, ikatan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah janji suci atau dalam hukum Perdata adalah perjanjian/perikatan. Berbicara perjanjian/perikatan sebagai dasar acuan adalah Buku III KUHPerdata, dengan mensyaratkan 4 unsur, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang⁹. Syarat kedua tentang kecakapan adalah syarat batasan usia, maksudnya untuk

⁸ Pasal 1 UUNo.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ Pasal 1320 KUH Perdata

membuat suatu perjanjian menjadi syah antara lain harus dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai usia dewasa.¹⁰

Berkaitan dengan UU Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1 dan 2) batasan perkawinan adalah jika sudah mencapai usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Pada batasan usia dimaksud tentunya tidak sejalan dengan semangat yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak yang mengatur kedewasaan pada usia di atas 18 tahun.

Dapat kita lihat pula pada ketentuan pasal 26 ayat (1c) UU Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

F. Perkawinan Usia Anak di Indonesia

Kecenderungan global, praktik pernikahan anak terus menunjukkan penurunan diseluruh dunia selama satu decade terakhir, proporsi wanita muda yang menikah di usia anak-anak sudah mulai menurun sampai 15 %. Pengantin anak-anak saat ini mencapai 650 juta termasuk anak perempuan yang berusia dibawah 18 tahun yang sudah menikah dan anak dewasa yang menikah diusia anak-anak. Yang paling banyak adalah Asia Selatan dan diikuti oleh Sub-Sahara Afrika.¹¹

Sasaran global, menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan anak, perkawinan dini dan perkawinan paksa serta sunan perempuan. Target dan indikator : Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.

¹⁰ Batasan usia kedewasaan inilah telah terjadi intepretasi yang berbeda-beda, baik dalam KUHPerdara, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dll

¹¹ Child Marriage: *Lastest trends and future prospects*, UNICEF, 2018

Indikator 5.31, Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.

Delapan dari tujuan SDG's tidak dapat dicapai jika perkawinan usia anak tidak diakhiri. Jika perkawinan anak dapat diakhiri, maka yang akan diperoleh adalah kondisi tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.

Implikasi dan Ancaman Kelangsungan Suatu Generasi, Jika Perkawinan anak tetap masih tinggi, ada beberapa hal yang akan terancam, antara lain :


Pertama, Ancaman untuk melanjutkan pendidikan, begitu anak-anak sudah menjalani perkawinan tentu akan berimplikasi pada pendidikan, mereka tidak lagi melanjutkan pendidikan karena beberapa hal, antara lain ketentuan pendidikan dan kebudayaan serta peraturan intern sekolah yang tidak mengizinkan anak yang telah menikah untuk berstatus sebagai siswa. Bangladesh mengungkapkan beberapa akibat pernikahan anak: *Drop out* sekolah yang tinggi, subordinasi dalam keluarga, risiko KDRT, kurangnya kontrol terhadap kesehatan reproduksi, dan peluang terjadinya kematian ibu tinggi. Sementara penelitian di Ethiopia (2006) memperlihatkan dampak negatif dari pernikahan anak a.l.: ketidakstabilan perkawinan, status kesehatan rendah, rendahnya pendidikan dan drop out sekolah, terlalu banyak anak, ketidaksetaraan status perempuan dan

kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pernikahan anak membawa dampak sosial, ekonomi dan kesehatan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.¹²


Tabel 4.2. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015

Usia Kawin Pertama	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				Jumlah
	Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Lulus SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat atau lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<18	9,87	40,06	41,18	8,88	100,00
18+	4,49	20,34	29,79	45,38	100,00
Total	5,72	24,84	32,39	37,05	100,00

Sumber: Susenas, 2015




¹² Djamilah, Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, *JURNAL STUDI PEMUDA* • Vol. 3, No. 1, Mei 2014, p 4



Kedua, Ancaman kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), begitu keluarga sudah tidak ada keharmonisan yang dipicu karena suami dan atau istri tidak dapat memerankan sebagai suami/ayah dan istri/ibu masing-masing, maka yang terjadi adalah hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi. Begitu pihak yang satu menuntut hak kepada pihak yang lainnya, maka akan berakibat pada kekecewaan dan ketidakpuasan sehingga saling menyakiti diantara para pihak.


Ketiga, Ancaman kesehatan terutama terkait *Maternal Mortalit*, penyebab paling utama perkawinan anak adalah karena mereka tidak paham tentang kesehatan reproduksi. Alasan yang ditemukan adalah remaja-remaja yang mencoba-coba melakukan aktivitas seksual di masa berpacaran dengan pasangannya. Akan tetapi, karena kurang terbukanya pendidikan kesehatan reproduksi yang masih dianggap sebagai pembicaraan yang tabu, remaja kemudian terjebak dengan lingkaran yang sulit mereka lepaskan. Manakala sudah terlambat, yang terjadi kemudian seperti efek domino, yakni terjadi kehamilan tidak diinginkan, putus sekolah karena malu atau dipaksa mengundurkan diri oleh

pihak sekolah karena melanggar tata tertib sekolah yang berlaku. Selain itu, ketidaksiapan secara fisik dan psikologis untuk menjadi orang tua dapat menyebabkan anak yang dilahirkan menjadi terlantar, mengalami gizi buruk, dan dari segi sosial ekonomi berdampak pada peningkatan pengangguran terselubung dan memunculkan lingkaran kemiskinan yang baru. Kehamilan yang tidak diinginkan karena faktor kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi yang banyak terjadi pada anak-anak menjadi salah satu faktor utama perkawinan muda. Rendahnya keterbukaan informasi yang tepat, membuat remaja tidak mengetahui risiko pilihan dalam menentukan yang terjadi pada reproduksinya.¹³



¹³ ibid

Presentasi ibu meninggal menurut Umur dan Jumlah anak



Data : Analisis Lanjut SP 2011

Keempat, Ancaman terhadap peluang ekonomi. Faktor ekonomi yang dilatar belakangi oleh alasan kemiskinan merupakan salah satu penyebab terjadinya perkawinan anak yang ditemui di delapan daerah penelitian¹⁴. Umumnya faktor ini terjadi karena perjodohan ataupun putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk pendidikan. Hal ini hampir terjadi di seluruh daerah penelitian, walalupun ada beberapa kasus di mana anak dinikahkan atau dijodohkan karena tradisi dan faktor lainnya. Di Semarang yang terjadi adalah prioritas pendidikan lebih kepada anak laki-laki terutama ketika para orang tua mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menyekolahkan anak-anaknya semua

¹⁴ ibid

sehingga anak perempuan dinikahkan secepatnya untuk mengurangi beban ekonomi. Menurut beberapa tokoh masyarakat, anak laki-laki bukan hanya mendapatkan prioritas pendidikan sampai SLTA tetapi juga dicarikan pekerjaan. Alasan orang tua menikahkan anaknya karena pendapatan yang tidak tetap dan juga rendah terjadi di daerah karakteristik kelompok keluarga petani dan nelayan di wilayah pedesaan. Di kelompok tersebut menikahkan anak merupakan sebuah praktik mengurangi beban biaya terutama biaya pendidikan.¹⁵

Persentase Perempuan Berumur 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum usia 18 Tahun menurut Lapangan Pekerjaan, 2018

Umur Perkawinan	Pertanian	Industri	Jasa	Total
<18	33,2	21,5	45,4	100,0
18 +	18,9	22,5	58,7	100,0

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa kerangka teori:

1. Teori Lawrence Friedman

Lawrence Friedman, menyampaikan ada tiga komponen hukum, meliputi :

- a. Struktur Hukum

¹⁵ ibid

Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum dan proses serta kinerja mereka.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan diterapkan dalam masyarakat.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum itu sendiri.

Sementara itu Lawrence Friedman mengatakan bahwa sistem hukum tidak saja merupakan serangkaian larangan atau perintah, tetapi juga sebagai aturan yang bisa menunjang, meningkatkan, mengatur, dan menyuguhkan cara mencapai tujuan.¹⁶ Disampaikan pula, bahwa hukum tidak saja mengacu pada peraturan tertulis atau kontrol sosial resmi dari pemerintah, tetapi juga menyangkut peraturan tidak tertulis yang hidup ditengah masyarakat (*living law*), menyangkut struktur, lembaga dan proses sehingga berbicara tentang hukum, kita tidak akan terlepas dari pembicaraan sistem hukum secara keseluruhan.

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law : An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York, 1984.

2. Teori Phillippe Nonet dan Philip Selznick

Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketentraman di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat bukan saja dapat mempengaruhi tetapi sangat menentukan penegakan supremasi hukum.¹⁷ Untuk menguji bahwa pemberlakuan hukum dalam masyarakat diterima atau ditolak dapat digunakan teori Hukum Responsif yang disampaikan oleh Phillippe Nonet dan Philip Selznick. Teori yang disampaikan oleh Phillippe Nonet dan Philip Selznick tentang Hukum represif, hukum otonom dan hukum responsif dapat dipahami sebagai tiga respon terhadap dilema yang ada antara integritas dan keterbukaan. Tanda-tanda dari hukum yang represif adalah adaptasi pasif dan *oportunistik* dari institusi-institusi hukum terhadap lingkungan sosial dan politik. Hukum otonom merupakan reaksi yang menentang terhadap keterbukaan yang serampangan. Kegiatan atau perhatian utamanya adalah bagaimana menjaga integritas institusional. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum mengisolasi dirinya, mempersempit tanggung jawabnya, dan menerima formalisme yang buta demi mencapai sebuah integritas.¹⁸

Institusi yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Melalui cara ini hukum

¹⁷ Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif – Konsep Phillippe Nonet dan Philip Selznick Perbandingan Civil Law System dan Common Law System Spiral Kekerasan dan Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 25

¹⁸ Phillippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, diterjemahkan dari Law and Society in Transilition oleh Raisul Muttaqien*, (Bandung : Nusamedia, 2007), hlm. 86-87

responsif melakukan cara- cara dengan keterbukaan dan integritasnya dapat saling menopang walaupun terdapat pertentangan di antara keduanya.¹⁹ Lembaga responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri.²⁰

Secara garis besar, argumentasi yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick adalah sebagai berikut : (1) dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan dalam pertimbangan hukum; (2) tujuan membuat kewajiban hukum semakin problematik, sehingga mengendurkan klaim hukum terhadap kepatuhan dan membuka kemungkinan bagi suatu konsepsi tatanan publik yang semakin tidak kaku dan semakin bersifat perdata (civil, sebagai lawan dari sifat publik); (3) karena hukum memiliki keterbukaan dan fleksibilitas, advokasi hukum memasuki suatu dimensi politik, yang lalu meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dapat membantu mengoreksi dan mengubah institusi- institusi hukum namun yang juga bisa mengancam akan memperlemah integritas institusional; dan (4) akhirnya kita sampai kepada permasalahan yang paling sulit di dalam hukum responsif; di dalam lingkungan yang penuh tekanan, otoritas yang berkelanjutan dari tujuan hukum dan integritas dari tertib hukum tergantung kepada model institusi hukum yang lebih kompeten.²¹ Ciri khas hukum responsif adalah

¹⁹ *Ibid.* hlm 87

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hlm. 89

mencari nilai-nilai tersirat yang terkandung dalam peraturan dan kebijakan.²²

3. Teori Roscoe Pound

Roscoe Poud mengemukakan pendapatnya tentang hukum : “*Law is a tool of a social engineering*”,²³ adalah persis sama seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum itu merubah masyarakat. Fungsi hukum menurut Roscoe Poud tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga harus berfungsi membangun masyarakat. Bilamana dilihat dari perspektif politik hukum, maka hukum berasal dari atas ke bawah (top down) maksudnya disini adalah hukum itu berasal dari pemerintah untuk dijalankan oleh masyarakat karena hukum butuh regulasi dari pemerintah. Teori Roscoe Poud ini yang pada kenyataannya saat ini diterapkan dalam pembentukan hukum di Indonesia, yaitu kurangnya inisiatif DPR dalam mengajukan RUU yang mementingkan kepentingan masyarakat.

G. Kajian Pustaka

Kajian riset yang sebelumnya membahas tentang Perkawinan Anak, ada beberapa penelitian antara lain :

Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, Dan Hindu Kaharingan Studi Kasus di Kota Palangkaraya dan

²² *ibid*

²³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung : PT.Alumni, 2002), hlm.14

*Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah,*²⁴ hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa sebagian besar pemuka agama dan adat menyatakan tidak pernah melaksanakan perkawinan pasangan di bawah umur dan berpegang pada aturan adat kawin yang memberikan persyaratan yang sulit dipenuhi anak-anak. Angka perkawinan anak yang tinggi di Kalimantan Tengah, khususnya Katingan, dipandang sebagai hal yang ada di luar pengetahuan mereka. Namun beberapa pemuka agama Hindu Kaharingan menyatakan bahwa, meskipun bukan mereka yang mengawinkan, persoalan kawin anak terjadi dan dapat ditelusuri dari struktur keluarga-keluarga seperti kasus-kasus yang mereka temui di komunitas masyarakat Dayak. Menurut mereka, terjadinya perkawinan anak lebih banyak diatribusikan pada pengaruh yang datang dari luar masyarakat daripada sistem sosial yang ada dalam masyarakat Dayak, khususnya masyarakat Dayak yang menganut agama Hindu Kaharingan. Terbukanya komunikasi dengan dunia luar melalui internet, maupun obat-obatan adiktif dipandang sebagai pemicu dari pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Lebih jauh mereka mengatakan bahwa situasi di mana rang tua sibuk bekerja, bertani, menginap di ladang, sedangkan dia meninggalkan anaknya di rumah, di kampungnya sehingga anaknya bebas di rumah, menjadi salah satu pemicu kebiasaan konsumsi obat-obatan dan pergaulan bebas. Ketidakhadiran orang tua secara penuh dalam kehidupan anak-anak, yang pada masa lalu tidak menjadi masalah karena lingkungan sosial anak-anak sama dengan lingkungan sosial orang

²⁴Laporan Penelitian, *Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Strategik Dan Global Universitas Indonesia Bekerja Sama Dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, November 2016

tua, menjadi persoalan besar ketika kehadiran teknologi internet membuat ruang sosial anak menjadi lebih luas dan tidak lagi dapat dipantau oleh orang tua.

*Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*²⁵, dalam abstraksi tulisan menyatakan bahwa kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latarbelakang. Telah menjadi perhatian komunitas internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan usia dini. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran. Masalah pernikahan usia dini ini merupakan kegagalan dalam perlindungan hak anak. Dengan demikian diharapkan semua pihak termasuk dokter anak, akan meningkatkan kepedulian dalam menghentikan praktek pernikahan usia dini.

Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia, penelitian menggunakan metodologi kepustakaan dengan metode deskriptif-kualitatif dan menggunakan pendekatan teori maqashid al-syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan dini merupakan hasil tafsir ulama' terhadap Q.S. Ath-Thalaq [65]: 4 yang mengisyaratkan iddah bagi mereka yang belum haid. Islam tidak

²⁵ Eddy Fadlyana (Shinta Larasaty Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Padjajaran/RS Dr Hasan Sadikin Bandung), *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Jurnal Sari Pediatri , Vol. 11, No. 2, Agustus 2009, hlm. 136-41

memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah baligh jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Meskipun demikian, para ulama' berbeda pendapat tentang batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak. Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat model pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian. Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan maqashid al-nikah yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²⁶

*Dampak Perkawinan Anak di Indonesia,*²⁷ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam di delapan kota di Indonesia selama bulan Juni - Juli 2014. Diskusi kelompok terfokus dilakukan terhadap remaja yang tidak melakukan perkawinan dini, sedangkan wawancara mendalam dilakukan terhadap remaja yang melakukan perkawinan muda, orang tua remaja, tokoh agama/masyarakat, pemerintah daerah, organisasi sosial masyarakat, kepala sekolah/guru/akademisi, kepala catatan sipil/KUA, dan petugas kesehatan/dinas kesehatan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dampak ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya di masing-masing daerah. Faktor dominan mengapa terjadi perkawinan anak karena

²⁶ Mayadina Rohmi Musfiroh (Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara), Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 64-73

²⁷ Djamilah, Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak, *Jurnal Studi Pemuda* • Vol. 3, No. 1, Mei 2014

kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual (PKRS) yang komprehensif sejak dini untuk memberikan pemahaman yang tepat untuk remaja akan pilihannya. Oleh sebab itu direkomendasikan untuk memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi yang komprehensif sejak dini di sekolah dan meninjau ulang UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada Bab ini didiskripsikan tentang metode penelitian beserta langkah-langkahnya, yang secara operasional meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan.

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Kabupaten Pamekasan, yang meliputi 13 (tiga belas) Kecamatan.

Teknik Penggalan Data

Teknik penggalan data yang digunakan adalah penelusuran berbagai dokumen sebagai data sekunder, Focus Group Discussion (FGD), wawancara terfokus, dan observasi (sebagai pengamat murni). Penggalan Data Sekunder dalam penelitian ini dokumen yang dikumpulkan berupa data statistik di Kabupaten Pamekasan (geografis dan administratif, penduduk/demografi, profil sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemiskinan),

Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terfokus merupakan suatu metode pengumpulan data yang lazim digunakan pada penelitian kualitatif sosial, Metode ini mengandalkan perolehan data atau informasi dari suatu interaksi informan atau subjek penelitian berdasarkan hasil diskusi dalam suatu kelompok yang berfokus untuk melakukan bahasan dalam penyelesaian permasalahan tertentu Data atau informasi yang diperoleh melalui teknik ini, selain merupakan informasi kelompok, juga merupakan suatu pendapat dan

keputusan kelompok tersebut. Keunggulan penggunaan metode FGD adalah memberikan data yang lebih kaya dan memberikan nilai tambah pada data yang tidak diperoleh ketika menggunakan metode pengumpulan data lainnya, terutama dalam penelitian kuantitatif.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif Empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) karena data yang dikumpulkan lebih banyak menggunakan data kualitatif yakni data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka²⁸ yang semaksimal mungkin berusaha mendeskripsikan realitas aslinya untuk kemudian data dimaksud dianalisis dan diabstraksikan dalam bentuk teori sebagai tujuan akhirnya.

Selain pendekatan kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁹

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah bentuk dan isi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan anak dan penyelesaian kasus terhadap perkawinan Anak. Pendekatan studi kasus (*case study*) dipergunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang timbul dimana anak-anak diusianya yang masih belum mencapai 18 tahun

²⁸ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm 29.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 92

sudah harus menghadapi persoalan rumah tangga bahkan sampai terjadi perceraian. Pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan untuk menelaah sejarah tentang perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar penentuan batasan usia perkawinan. Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan perkawinan anak serta realisasi atas hak-hak yang harus diperoleh anak serta konsep batasan perkawinan yang tepat.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Tujuannya untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala yang lainnya.³⁰ Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang benar dan jelas, sehingga dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk menggambarkan pandangan ulama dan tokoh masyarakat tentang perkawinan anak.

Pada penelitian kualitatif juga ditandai dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berupa *participant observation* dan *indepth interview* sebagai instrumen pengumpulan data utama. Pendekatan kualitatif yang digunakan bersifat multimetode dalam fokusnya dan menggunakan pendekatan alamiah serta penafsiran terhadap pokok permasalahan yang diteliti. Pemilihan pendekatan ini dianggap tepat karena yang diinginkan peneliti adalah permasalahan dalam setting alamiah dan berusaha untuk memaknai dan menafsirkan fenomena yang ada berdasarkan apa yang dirasakan oleh para informan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat

³⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1988), hlm 42

memperoleh pemahaman yang mendalam dan murni tentang fenomena yang diteliti, dan ini tidak mungkin dapat diperoleh jika tidak menggunakan pendekatan kualitatif.

B. Kehadiran Peneliti

Untuk memperoleh pemahaman, makna, dan penafsiran atas fenomena murni dan simbol-simbol interaksi dalam seting penelitian diperlukan keterlibatan dan penghayatan langsung oleh peneliti terhadap subjek terteliti di lapangan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus sebagai pengumpul data.

Beberapa keuntungan yang dapat diraih bagi peneliti yang berperan sebagai instrumen kunci dalam penelitian kualitatif ini, antara lain peneliti dapat: (1) bersikap responsif dan dapat menyesuaikan diri (*responsive and adaptive*) dalam berinteraksi dengan subjek terteliti; (2) menekankan pada deskripsi dan pemahaman yang utuh (*wholistic emphasis*); (3) melakukan perluasan atau pengembangan konseptual berdasarkan ilmu pengetahuan (*knowledge based expansion*); (4) melakukan kesiapan atau kesegeraan dalam memroses data (*processing data immediacy*); (5) memanfaatkan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan menyusun ringkasan dari data yang diperoleh (*opportunity for clarification and summarization*); serta (6) melakukan eksplorasi untuk mengetahui berbagai respons yang unik dan khas (*explore a typical or idiosyncratic responses*).

Kehadiran dan keterlibatan peneliti dalam seting penelitian ini mengambil 4 posisi dari 5 posisi, yaitu pengamatan nonpartisipasi (*nonparticipant*

observation), pengamatan partisipasi pasif (*passive participant observation*), partisipasi secara moderat (*moderate participation*), dan partisipasi secara aktif (*active participation*). Sedangkan partisipasi penuh (*complete participation*) dalam penelitian ini tidak dilakukan karena dapat mengakibatkan perolehan data menjadi bias.

Dengan demikian, kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan lebih memungkinkan bagi peneliti untuk menemukan makna, memperoleh pemahaman, dan merumuskan interpretasi atas perilaku subjek terteliti dibandingkan bila menggunakan instrumen noninsani. Pada sisi lain, peneliti sebagai instrumen kunci dapat melakukan konfirmasi dan pengecekan ulang kepada subjek terteliti apabila perolehan data dirasakan masih kurang lengkap atau kurang sesuai dengan interpretasi yang dirumuskan peneliti, misalnya dengan menggunakan teknik pengecekan anggota (*member check*).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Pamekasan, dengan pengambilan sampel informan tidak didasarkan pada tempat tinggal akan tetapi didasarkan pada ketokohan dan peranannya sebagai ulama dan atau tokoh masyarakat.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³¹ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan menetapkan sebagai informan ulama dan tokoh masyarakat, yang diambil dengan cara acak di beberapa daerah. Para informan tersebut dianggap cukup untuk mewakili pendapat dari ulama dan tokoh masyarakat se Kabupaten Pamekasan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu bentuk teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki³². Teknik ini dipergunakan hampir pada seluruh proses pengumpulan data termasuk dalam melakukan penjajakan. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, yakni mengamati gejala obyektif yang terkait langsung dengan fokus penelitian. Teknik Observasi digunakan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan anak.

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara mendalam (*deep interview*), maksudnya teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara bebas kepada *interviewee* (orang yang sedang diwawancarai), namun sebelumnya ada panduan atau pedoman wawancara yang telah dibuat.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hal., 112

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Affist, 1990), hal., 136

Tujuan wawancara yang demikian untuk memperoleh data yang lebih mendalam. Teknik wawancara diperlukan untuk menggali pandangan ulama dan tokoh masyarakat tentang perkawinan anak. selanjutnya hasilnya akan terlihat dalam beberapa *field notes* yang merupakan data untuk selanjutnya dianalisis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang kondisi obyektif seperti data perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan, lembaga terkait dengan perlindungan anak dan kasus-kasus anak yang melakukan perkawinan.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pelacakan informasi dan pengaturan secara sistematis atas catatan lapangan berupa transkrip wawancara yang berhasil dihimpun peneliti. Hasil analisis dapat dimanfaatkan sebagai bahan pemahaman bagi subjek peneliti sekaligus dapat disajikan sebagai bahan laporan temuan hasil penelitian kepada pihak lain. Analisis data dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian data (yakni menelaah, menata, dan mengklasifikasikan data menjadi satuan-satuan yang mudah dikelola), sintesis data, pencarian pola, pengungkapan hal-hal penting yang bermakna, dan penetapan hasil analisis sebagai bahan penarikan teori substantif dan susunan simpulan penelitian. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan.

Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi empat

jenis analisis, yaitu (1) analisis teoritik; (2) analisis hasil wawancara; (3) analisis hasil observasi; dan (4) analisis dokumen.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk validitas data temuan, peneliti mengecek temuan dengan menggunakan teknik pengecekan sebagai berikut:

1. Perpanjangan kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam pengumpulan data sangat vital, dengan perpanjangan dan menambah volume kehadiran di lokasi penelitian, peneliti dapat menguji kebenaran informasi dan membangun kepercayaan subyek.

2. Observasi yang diperdalam

Observasi yang diperdalam merupakan peningkatan intensitas ketekunan dalam melakukan pengamatan (pengamatan dengan lebih jeli dan lebih seksama) untuk memperoleh data akurat sesuai dengan masalah yang diteliti.

Observasi secara mendalam dilakukan untuk memahami fenomena yang terjadi sehingga dapat diidentifikasi karakteristik setting penelitian dan unsur-unsur yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk itu peneliti memusatkan perhatian secara cermat, rinci dan sinambung atas kontek dan topik penelitian. Melalui observasi demikian, dapat diperoleh data tentatif sebagai bahan untuk menemukan makna dan pemahaman yang relevan.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik memperoleh keabsahan data dengan menggunakan beberapa sumber data³³. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik triangulasi, yaitu: 1. Triangulasi Sumber data, dan 2. Triangulasi Metode Pengumpulan data.

Triangulasi Sumber Data dilakukan dengan cara: (1) membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan ucapan informan didepan umum dan ucapannya secara pribadi, (3) membandingkan ucapan informan tentang seting pada saat tertentu dan pada saat yang lain. Cara ini dilakukan untuk memeriksa derajat konsistensi pernyataan tentang pandangan mereka, (4) membandingkan perspektif informan satu dengan informan yang lain dalam level pengalaman, jabatan, atau pendidikan yang berbeda tentang persoalan serupa. Perbandingan demikian juga dilakukan antar rekaman hasil wawancara dan isi dokumen tentang masalah yang sama.

Triangulasi metode pengumpulan data penelitian dilakukan dalam dua tahap. Tahap (1) memeriksa derajat kepercayaan atas temuan penelitian dengan teknik-teknik pengumpulan data, yakni kesesuaian data antara penggunaan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap (2) memeriksa derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan menggunakan metode yang sama.

Pengecekan anggota dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi informasi data dan intepretasinya yang telah terekam secara tertulis kepada informan untuk diberi komentar, hal dimaksud untuk mendapatkan penambahan atau pengurangan informasi maupun koreksi seperlunya. Keterangan dari

³³ Lexy J. Moleong memberikan definisi triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Moleong, *Metodologi*, hlm 178-179.

informan tersebut dipergunakan untuk memperbaiki rekaman catatan lapangan. Teknik ini dilakukan hanya pada informan kunci.

Pengecekan teman sejawat, dilakukan dengan cara mendiskusikan data yang terkumpul beserta temuan penelitian yang dihasilkan dengan beberapa kolega yang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang relevan dalam kajian penelitian ini.

4. Audit Trial Sendiri

Audit trial dimaksudkan menjamin kebenaran penelitian. Dengan audit sendiri dilakukan pemeriksaan terhadap (1) data mentah (catatan lapangan), (2) hasil analisis data, (3) hasil sintesis data, (4) catatan tentang proses yang digunakan seperti metodologi, desain dan sebagainya yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian tentang paparan data, temuan hasil penelitian dan pembahasan. Paparan data meliputi topik-topik yang menjadi fokus kajian. Temuan penelitian terdiri dari sejumlah proposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian. Sedangkan pembahasan merupakan penjelasan/penafsiran terhadap temuan penelitian dan keterkaitannya dengan teori.

A. Paparan Data

Paparan data yang disajikan dalam sub bab ini meliputi profile dari lokasi penelitian dan paparan data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, dengan tetap memfokuskan pada rumusan masalah.

1. Profile Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan terletak di atas wilayah seluas 79.230,01 Hektar, dengan batas-batas wilayah sebelah utara dibatasi dengan Laut Jawa, sebelah selatan dengan Selat Madura, sebelah barat dengan Kabupaten Sampang, dan sebelah timur dengan Kabupaten Sumenep. Ketinggian dari permukaan laut tertinggi 350 meter dan terendah 6 meter. Kabupaten Pamekasan memiliki 2 kali musim, yaitu musim hujan yang terjadi pada bulan Oktober sampai April dan musim kemarau pada bulan April sampai Oktober. Jarak antara Pamekasan

Sumenep 53 kilometer, Pamekasan ke Sampang 33 kilometer, Pamekasan ke Bangkalan 99 kilometer, dan Pamekasan ke Surabaya 125 kilometer.³⁴

Sedangkan data penduduk menurut usia dapat dilihat pada lampiran di Tabel 1. Yang secara keseluruhan penduduk Kabupaten Pamekasan berjumlah 854.194 jiwa yang terdiri dari perempuan 438.977 jiwa, dan laki-laki 415.217 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan angkatan kerja dapat dilihat pada tabel dibawah.

Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan
Labour Force Profile of Pamekasan Regency
 2009-2013

Uraian <i>Description</i>	Tahun <i>Year</i>				
	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
Penduduk <i>Population</i>	785,870	798,600	808,100	817,700	827,400
Penduduk Usia 15 Thn Keatas <i>Population 15 Years and Over</i>	654,890	611,982	586,242	571,261	605,065
Bukan Angkatan Kerja <i>Non Labour Force</i>	141,039	142,716	148,188	171,738	132,414
Angkatan Kerja <i>Labour Force</i>	456,893	469,266	438,054	399,523	472,651
Bekerja Seminggu Yang Lalu <i>Worked During The Last Previous Week (Employee)</i>	441,279	459,019	422,583	387,964	462,290
Pengangguran <i>Unemployed</i>	15,614	10,247	15,471	11,559	10,361
Tingkat Partisipasi Angkatan					

³⁴ BPS Kabupaten Pamekasan, 2017

Kerja (%)	76.41	76.68	74.72	69.94	78.12
<i>Labour Force Participation Level (%)</i>					
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	97.38	97.82	96.47	97.11	97.81
<i>Work Opportunity level (%)</i>					
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.34	2.18	3.53	2.89	2.19
<i>Opened Unemployed Level (%)</i>					

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan

Source : *Statistic of Pamekasan Regency*

Keterangan : Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional, 2008-2013

Data Nikah di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Peristiwa Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk per Kecamatan
Even of Marriage, Divorce, Separated, and Return per District
 2015

Kecamatan <i>District</i>	Nikah <i>Marriage</i>	Talak <i>Divorce</i>	Cerai <i>Separated</i>	Rujuk <i>Return</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	2	3	4	5	6
010 Tlanakan	630				630
020 Pademawu	626				626
030 Galis	166				166
040 Larangan	380				380
050 Pamekasan	674				674
060 Proppo	909				909
070 Palengaan	851				851
080 Pegantenan	781				781

090 Kadur	425				425
100 Pakong	274				274
110 Waru	743				743
120 Batumarmar	618				618
130 Pasean	461				461
Jumlah/Total	7,538	0	0	0	7,538

Sumber Kantor kementrian agama kabupaten pamekasan

Source Ministry of religios affairs of pamekasan regency

Ditahun 2015 untuk pernikahan mencapai 7.538, sedangkan untuk perceraian dalam tiap tahun rata-rata mencapai 1.500.000 kasus perceraian baik yang bersifat Permohonan maupun Gugugat.³⁵

2. Mengapa perkawinan anak terjadi di wilayah Kabupaten Pamekasan ?

Dari hasil penggalian data melalui wawancara baik dengan Ulama dan Tokoh Masyarakat, dapat dipaparkan sebagai berikut :

Di satu sisi perkawinan anak masih terus berlangsung, terutama di daerah-daerah pelosok yang belum tersentuh dengan kesadaran pendidikan. Hal ini karena mereka tidak punya lagi kegiatan, apa lagi yang ditunggu. Namun ada satu Desa yg mereka enggan utuk menikah.³⁶

³⁵ Data PA Pamekasan 2019

³⁶ Wawancara Langsung dengan Bapak Hosen (Tokoh Masyarakat Desa Murtajih, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan), pada tanggal , 8 April 2019 jam 16.00 di Acara Forum Diskusi / FGD di Lab. Terpadu I IAIN Madura.

Hasil wawancara dengan Ibu Masyithah Mardhatillah, sebagai berikut :

Cerita di waktu saya mondok, ada materi yg menganjurkan lepas Madrasah Aliyah untuk menikah. Inilah salah satu hal yang melatar belakangi perkawinan anak terjadi, dengan alasan supaya menjaga kesucian dari pergaulan selepas keluar pondok. Begitu pula ada kultur masyarakat setempat bahwa lamaran pertama harus diterima supaya tidak “sangkal”, dan juga melihat pergaulan yang semakin tidak baik pada masa sekarang ini, mereka menikah atau dinikahkan tetapi ada komitmen tidak boleh berhubungan sebelum selesai pendidikan atau kuliah.³⁷

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Maimun, sebagai berikut :

Salah satu sebab perkawinan anak masih marak terjadi karena materi pembelajaran baik dari MTs, MA maupun di pesantren-pesantren masih mengajarkan fikih klasik saja.³⁸

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Abdul Jalil, sebagai berikut :

Salah satu hal yang melatar belakangi perkawinan anak terjadi adalah materi yg menganjurkan lepas Madrasah Aliyah untuk menikah, dengan alasan supaya menjaga kesucian dari pergaulan selepas keluar pondok.³⁹

Berikut hasil wawancara dengan ulama : Kyai Abdul Mukti Thabrani,

M.HI, sebagai berikut :

Masih maraknya perkawinan anak terutama di desa, walaupun tidak separah dulu. Faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan anak adalah faktor dominan adalah orang tua dan wawasan masyarakat dan lingkungan. Orang tua ingin cepat selesai tanggung jawabnya, supaya ada

³⁷ Wawancara Langsung dengan Ibu Masyithah Mardhatillah (Pengasuh PP Padhang Bulun – Blumbungan dan Tokoh Masyarakat Desa Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan), pada tanggal , 8 April 2019 jam 16.00 di Acara Forum Diskusi / FGD di Lab. Terpadu I IAIN Madura

³⁸ Wawancara Langsung dengan Bapak Maimun (Tokoh Masyarakat Kelurahan Kanginan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan), pada tanggal , 8 April 2019 jam 16.00 di Acara Forum Diskusi / FGD di Lab. Terpadu I IAIN Madura

³⁹ Wawancara Langsung dengan Bapak Abdul Jalil (Pengasuh PP. Ashshiyami Rek-kerek dan Tokoh Masyarakat Dusun Prengkeles, Desa Larangan Badung, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan), pada tanggal , 8 April 2019 jam 16.00 di Acara Forum Diskusi / FGD di Lab. Terpadu I IAIN Madura

yg bantu ekonomi, agar terhindar maksiat, agar cepat punya cucu, dan ada yang karena sudah kadung janji dalam pertunangan.⁴⁰

Demikian juga pendapat dari Kyai H. Basri Asy'ari, sebagai berikut :

Perkawinan anak masih sering terjadi tergantung dari daerahnya. Jika di kota rata-rata mereka menikah di usia 19 sampai 20 hal ini wajar. Tapi untuk pedesaan, jika desa yang sudah maju hampir sama dengan kota tapi untuk desa yang tertinggal atau pelosok Sekolah Menengah Pertama atau usia 16 tahun sudah menikah, hal ini karena lebih pada tradisi. Latar belakang mereka menikah atau dinikahkan karena factor ekonomi, dan kesadaran tentang pendidikan. Jika mereka tidak melanjutkan maka apa yang ditunggu ya menikah saja. Beda lagi dikalangan orang Arab yang ada di Pamekasan, mereka rata-rata SMA sudah menikah yaitu usia 18 tahun untuk laki-laki hal ini lebih berpedoman pada perspektif ulama dulu, dengan asumsi mereka dicoba untuk bisa mengelola harta atau tidak, jika bisa maka diijinkan untuk menikah.⁴¹

Berikut paparan dari Pengasuh PP Darul Lughah Desa Akkor, Kec.

Palengaan, Kab. Pamekasan, sebagai berikut :

Perkawinan anak di lingkungan pesantren sini, masih sering terjadi karena biasanya adanya kasus. Pernah dulu terjadi di Pesantren karena ada santri laki-laki dan perempuan berdua-an langsung oleh Kyai dinikahkan tanpa melihat usia. Untuk saat ini juga masih ada kasus seperti di atas, tapi tidak dinikahkan langsung namun memanggil kedua orang tuanya untuk menikahkannya tentunya dengan sirri karena belum cukup berdasarkan UU. Sedangkan yang normal tanpa ada masalah juga masih ada yang menikahkannya anaknya yang masih ana-anak karena adanya kekhawatiran yang tinggi, jika sudah dipinang maka laki-laki punya berbagai alasan. Pihak perempuan takut gagal, istilahnya perempuan itu "Nadheh" apa kata laki-laki, perempuan harus nurut saja. Selain itu karena nganggur atau tidak punya kegiatan, mau mondok tidak punya biaya dari pada tidak ada kegiatan ya dinikahkan saja. Faktor ekonomi sangat berpengaruh karena tidak ada penghasilan, untuk faktor budaya khawatir tidak laku atau

⁴⁰ Wawancara Langsung dengan Kyai Abdul Mukti Thabrani (Pengasuh PP Nurul Solah dan Tokoh Masyarakat Dusun Prengkeles, Desa Larangan Badung, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan), pada tanggal 12 Mei 2019 di PP Nurul Solah – Larangan.

⁴¹ Wawancara Langsung dengan Kyai H. Basri Asy'ary (Tokoh Masyarakat yang lama tinggal di Kel. Jungcangcang, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan), pada tanggal , 10 April 2019 jam 10.00 di Acara Forum Diskusi / FGD di Ruang Fak. Syariah IAIN Madura

menjadi perawan tua masih juga ada tapi tinggal sedikit. Perkawinan tersebut biasanya kehendak dari perempuan karena khawatir gagal.⁴²

Hasil wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Sumber Jati – Kadur Pamekasan, sebagai berikut :

Perkawinan anak di lingkungan saya yaitu Kadur masih ada namun relative berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan ada yang dinikahkan masih pakai baju sragam dan dinikahkan oleh paman saya sebagai kyai, akibatnya terjadi konflik dalam rumah tangga sehingga terjadi kawin cerai kawin cerai. Sehingga yang perempuan akan keluar dari daerah karena malu. Karena sudah menjadi tradisi perkawinan anak, atas kehendak orang tua atau kakek. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi perkawinan anak yaitu untuk menjaga hubungan keluarga, dengan istilah “dari pada menjaga pekarangan orang lain lebih baik menjaga pekarangan sendiri”; begitu juga perkawinan anak terjadi karena balas jasa, maksudnya si laki-laki disekolahkan dan dibiayai namun dijodohkan dengan anaknya atau keponakannya. Perkawinan anak dilakukan secara sirri dan yang menikahkan adalah ustad atau kyai. Masih banyak juga pernikahan anak yang didasari suka sama suka diantara mereka, sesama santri hal ini terjadi karena mereka lingkungannya yang itu-itu saja tidak pernah keluar dari Desa sehingga tidak ada pilihan.⁴³

Hasil wawancara dengan Kyai Ahmad Masykur, Pengasuh Pondok Pesantren Al Imamah Desa Oray, Kec. Kadur – Pamekasan, sebagai berikut :

Perkawinan anak di Pamekasan lebih bisa diatasi karena Pamekasan lebih sedikit perkawinan anak dibandingkan dengan daerah lainnya. Berkurangnya pernikahan anak karena system pendidikan yang dibina oleh para ulama di pesantren. Anak-anak akan malu jika tidak berpendidikan sehingga kesepakatan para ulama bahwa anak-anak baru bisa menikah setelah keluar dari pesantren yaitu usia 18 tahun sampai 19 tahun ini sudah aturan lembaga. Masih adanya perkawinan anak faktor penyebabnya adalah lemahnya ekonomi yang kemudian berdampak pada pendidikan.⁴⁴

⁴² Wawancara Langsung dengan Kyai H. A. Gazali (Pengasuh PP Darul Lughah dan Tokoh Masyarakat Desa Akkor, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan), pada tanggal 12 Mei 2019 di PP Darul Lughah – Larangan

⁴³ Wawancara Langsung dengan Kyai Mohammad Thoha (Pengasuh PP Sumber Jati dan Tokoh Masyarakat Desa Sumber Jati, Kec. adur, Kab. Pamekasan), pada tanggal 12 Mei 2019 Jam 11.45 di Kadur Pamekasan

⁴⁴ Wawancara Langsung dengan Kyai Ahmad Masykur (Pengasuh PP Al Imamah dan Tokoh Masyarakat Desa Oray, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan), pada tanggal 13 Mei 2019 Jam 12.15 di PP Al Imamah Oray – Kadur - Pamekasan

Berikut paparan dari Drs. Kyai Haji Zainul Hasan, M. Ag., sebagai Wakil

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Pamekasan.

Batasan pernikahan di bawah umur menurut saya adalah batasan yang ditentukan oleh Pemerintah yaitu 18 tahun, dan batasan yang ditentukan oleh syariat Islam yaitu Baligh. Batasan pernikahan sejauh yang saya ketahui adalah batasan pernikahan umur 16-19 tahun berdasarkan UU Perkawinan, dan menurut Undang-undang kependudukan 18 tahun. Adanya perbedaan batasan usia anak menurut Fikih dan Undang-undang Perkawinan dan UU Kependudukan. Sementara masyarakat lebih memilih Fikih karena legitimasi dari Al-Quran dan Hadits.

Menurut saya perkawinan anak sudah berkurang, karena seiring dengan berkembangnya pendidikan masyarakat. Sepanjang pengamatan saya, perkawinan anak masih banyak dan marak terjadi di desa-desa karena sudah mengakar dan menjadi tradisi di sebagian daerah Pamekasan, hal ini penyebabnya semakin bertambah seiring berkembangnya zaman.

Faktor yang paling menentukan terjadinya perkawinan anak menurut pandangan saya adalah orang tua, karena mereka khawatir anaknya tidak laku dan ingin segera menimang cucu. Sejauh ini, ada beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur diantaranya, pendidikan dan pengetahuan orang tua tentang perkawinan, faktor anak yang tidak mengenyam pendidikan tinggi dan faktor ekonomi. Sekarang ini faktor-faktor penyebab perkawinan anak semakin bertambah, jika dulu untuk mencegah pergaulan bebas dan orang tua segera lepas dari tanggung jawab. Namun sekarang ditambah adanya fenomena hubungan laki-laki perempuan melampaui batas kewajaran, sehingga harus dikawinkan.

Melihat praktik yang terjadi di masyarakat, pelaku praktik perkawinan anak biasanya dilakukan oleh Modin dan Masyarakat yang kurang berpendidikan. Yang paling dominan berlaku di masyarakat pedesaan adalah tokoh masyarakat setempat, mereka mengawinkan baik formal maupun di bawah tangan (sirri). Masyarakat pedesaan khususnya Pamekasan utara, tengah dan barat, lebih cenderung dilakukan karena minimnya pendidikan. Bahkan marak terjadi pernikahan di bawah tangan. Biasanya perkawinan anak terjadi atas kehendak kedua Orang tua mereka. Itu yang biasa terjadi di masyarakat, ya lebih dominan kehendak orang tua, bahkan ada yang sudah dijodohkan sejak anak-anak mereka masih kecil. Dan hal ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat pedesaan. Kalau di Daerah Pamekasan Pedesaan lebih didominasi kehendak orang tua karena mereka ingin lepas dari tanggung jawab. Daerah Perkotaan karena kehendak anak yang terjerat kasus.

Berikut hasil wawancara dengan pengurus cabang NU Pamekasan,

Bahwa batasan pernikahan di bawah umur menurut saya adalah batasan yang ditentukan oleh Pemerintah yaitu 18 tahun, dan batasan yang ditentukan oleh syariat Islam yaitu Baligh. Menurut saya perkawinan anak saat ini sudah berkurang, karena seiring dengan berkembangnya pendidikan masyarakat. Dan faktor yang paling menentukan dalam perkawinan menurut pandangan saya adalah orang tua, karena mereka khawatir anaknya tidak laku dan ingin segera menimang cucu. Melihat praktik yang terjadi di masyarakat, pelaku praktik perkawinan anak biasanya dilakukan oleh Modin dan Masyarakat yang kurang berpendidikan dan perkawinan anak tersebut terjadi atas kehendak kedua Orang tua mereka. Itu yang biasa terjadi di masyarakat⁴⁵

Berikut hasil wawancara dengan pengurus Cabang NU Pamekasan :

Batasan pernikahan sejauh yang saya ketahui adalah batasan pernikahan umur 16-19 tahun berdasarkan UU Perkawinan, dan menurut Undang-undang kependudukan 18 tahun. Sepanjang pengamatan saya, masih banyak dan marak terjadi di desa-desa perkawinan anak, hal ini karena sudah mengakar dan menjadi tradisi di sebagian daerah Pamekasan. Sejauh ini, ada beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur diantaranya, pendidikan dan pengetahuan orang tua tentang perkawinan, faktor anak yang tidak mengenyam pendidikan tinggi dan faktor ekonomi. Yang paling dominan perilaku pernikahan anak di masyarakat pedesaan adalah tokoh masyarakat setempat, mereka mengawinkan baik formal maupun di bawah tangan (sirri). Semua ini tentunya yang lebih dominan kehendak orang tua, bahkan ada yang sudah diijodohkan sejak anak-anak mereka masih kecil. Dan hal ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat pedesaan.⁴⁶

Berikut wawancara dengan Wakil Ketua Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syarian Islam;

Adanya perbedaan batasan usia anak menurut Fikih dan Undang-undang Perkawinan dan UU Kependudukan. Sementara masyarakat lebih memilih Fikih karena legitimasi dari Al-Quran dan Hadits. Masih maraknya

⁴⁵ Wawancara Langsung dengan Kyai Haji Zainul Hasan, Wakil Ketua Pengurus Cabag NU Pamekasan, pada tanggal 10 April 2019

⁴⁶ Wawancara Langsung dengan Haji Mohamad Romli, Bendahara PC NU Pamekasan dan juga sebagai wakil ketua Ikatan Advokat Indonesia, pada tanggal 10 April 2019

perkawinan anak, bahkan penyebabnya semakin bertambah seiring berkembangnya zaman. Sekarang ini faktor-faktor penyebab perkawinan anak semakin bertambah, jika dulu untuk mencegah pergaulan bebas dan orang tua segera lepas dari tanggung jawab. Namun sekarang ditambah adanya fenomena hubungan laki-laki perempuan melampaui batas kewajaran, sehingga harus dikawinkan. Masyarakat pedesaan khususnya Pamekasan utara, tengah dan barat, lebih cenderung dilakukan karena minimnya pendidikan. Bahkan marak terjadi pernikahan di bawah tangan. Kalau di Daerah Pamekasan Pedesaan perkawinan anak lebih didominasi kehendak orang tua karena mereka ingin lepas dari tanggung jawab. Daerah Perkotaan karena kehendak anak yang terjerat kasus.⁴⁷

3. Bagaimana Pandangan Ulama Dan Tokoh Masyarakat Di Kabupaten Pamekasan Tentang Perkawinan Anak ?

Menurut hemat saya, perkawinan anak seharusnya dihindari, merujuklah pada ketentuan yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena batasan usia tersebut sudah relevan atau cocok. Yang sering diabaikan dalam perkawinan itu adalah kehidupan pasca pernikahan tentang hak dan kewajiban suami istri sehingga menimbulkan problem yang menyebabkan terjadinya perceraian.⁴⁸

Paparan dari Ibu Masyithah Mardhatillah tentang perkawinan anak, bahwa:

Seharusnya perkawinan anak tidak lagi terjadi, walaupun di pesantren sudah diajarkan tentang pemahaman ilmu nifas, dan lain-lain tapi

⁴⁷ Wawancara Langsung dengan Kyai Haji Mohamad Zahid, Wakil Ketua Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariah Islam, pada tanggal 10 April 2019

⁴⁸ Wawancara Langsung dengan Bapak Hosen (Tokoh Masyarakat Desa Murtajih, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan), pada tanggal , 8 April 2019 jam 16.00 di Acara Forum Diskusi / FGD di Lab. Terpadu I IAIN Madura

persiapan menikah bukan hanya itu saja, banyak hal yang harus disiapkan terutama mental dan ekonomi.⁴⁹

Begitu juga yang dipaparkan oleh Bapak Maimun tentang pandangannya terhadap perkawinan anak :

Perkawinan anak harus segera diakhiri, untuk menghindari berbagai masalah dalam rumah tangga sehingga sampai terjadi perceraian, oleh karena itu tantangan bagi kita adalah adanya peran Perguruan Tinggi atas terjadinya perkawinan anak dan juga peran pesantren yang memang sangat sangat besar dalam perkawinan anak. Materi ajar atau kurikulum dalam perkuliahan harus segera melakukan perubahan.⁵⁰

Pandangan Bapak Abdul Jalil tentang perkawinan anak, adalah sebagai berikut :

Bahwa perkawinan anak jangan hanya dilihat pada ukuran usia pernikahan saja pada pemuda yang terdapat pada perspektif sadud dariah yang tentunya perlu dikaji secara mendalam dan harus dilihat pada akibatnya. Karena kurang siapnya secara mental dan ekonomi yang kemudian berakhir dengan perceraian.⁵¹

Pandangan Kyai H. Abdul Mukti Thabrani, selaku Ulama dan tokoh masyarakat tentang perkawinan anak, adalah

Bahwa masing-masing anak tidak sama dalam jenjang kematangan dan kedewasaan, jadi batasan usia anak sampai ia siap menjalani hidup rumah tangga. Secara Agama atau syariah perkawinan anak boleh, karena konstitusi dibangun diatas ruh agama. Walaupun idealnya mesti tunduk pada UU Perkawinan yg melihat maslahat kontekstual, dengan batasan usia

⁴⁹ Wawancara Langsung dengan Ibu Masyithah Mardhatillah (Pengasuh PP Paddhang Bulan Tokoh Masyarakat Desa Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan), pada tanggal , 8 April 2019 jam 16.00 di Acara Forum Diskusi / FGD di Lab. Terpadu I IAIN Madura

⁵⁰ Wawancara Langsung dengan Bapak Maimun (Tokoh Masyarakat Kelurahan Kanginan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan), pada tanggal , 8 April 2019 jam 16.00 di Acara Forum Diskusi / FGD di Lab. Terpadu I IAIN Madura

⁵¹ Wawancara Langsung dengan Bapak Abdul Jalil (Pengasuh PP Ashshiyani – Rek-kerrek Tokoh Masyarakat Dusun Prengkeles, Desa Larangan Badung, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan), pada tanggal , 8 April 2019 jam 16.00 di Acara Forum Diskusi / FGD di Lab. Terpadu I IAIN Madura

25 tahun bagi laki laki dan 20 tahun bagi wanita. Dan pelaksanaan yang dilakukan secara agama saja tanpa dicatitkan (yang sering disebut perkawinan sirri) karena batasan usia belum cukup, maka perkawinannya tetap sah secara syariah namun melanggar UU Perkawinan. Tapi tidak perlu dipidana karena Indonesia negara agama. Yang paling penting pemahaman dan kesadaran orang tua dan wawasan masyarakat bahwa jaman berubah dan hukum Islam juga dinamis kontekstual.⁵²

Pandangan dari Kyai H. Basri Asy'ari tentang Perkawinan Anak, adalah :

Bahwa usia kematangan dalam menikah untuk laki-laki adalah kematangan dalam mengelola harta, dan usia bagi perempuan dibawahnya. Jika berpedoman pada perspektif Tafsir Ulama Klasik yang mengikuti Nabi Muhammad, SAW, laki-laki 25 tahun dan perempuan dibawahnya dengan selisih antara 5 tahun sampai 6 tahun. Usia 25 tahun bagi laki-laki adalah diharapkan sudah mandiri untuk menafkahi (sebenarnya usia matang untuk laki-laki adalah 40 tahun yaitu kematangan secara pemikiran).⁵³

Pendapat Kyai H. A. Gazali, tentang perkawinan anak, adalah sebagai berikut :

Islam memang tidak ada batasan usia, jika dilihat dalam nas-nas tapi di Indonesia ada batasan untuk menentukan tanda-tanda akil balig. Usia 15 tahun pasti sudah akil baliq, perempuan haid diusia 12 tahun ini terdapat dalam kitab-kitab fikih. Untuk pernikahan anak saya pribadi tidak berani karena saya juga termasuk abdi Negara yang harus menjalankan perintah UU. Untuk batasan usia menikah sebaiknya tetap pada aturan yang ada yaitu 17 perempuan dan 19 laki-laki itu sudah ideal, jika akan dinaikkan menurut saya terlalu berat. Persiapan yang harus juga dilakukan adalah mental, dan pendidikan agama ini menjadi keharusan.⁵⁴

Pendapat Kyai Mohammad Thoha tentang Perkawinan Anak, dapat dipaparkan sebagai berikut :

⁵² Wawancara Langsung dengan Kyai Abdul Mukti Thabrani (Pengasuh PP Darul Lughah dan Tokoh Masyarakat Dusun Prengkeles, Desa Larangan Badung, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan), pada tanggal 12 Mei 2019 Jam 10.00 di PP Nurul Solah – Larangan

⁵³ Wawancara Langsung dengan Kyai H. Basri Asy'ary (Tokoh Masyarakat yang lama tinggal di Kel. Jungcangcang, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan), pada tanggal 10 April 2019 jam 10.00 di Acara Forum Diskusi / FGD di Ruang Fak. Syariah IAIN Madura

⁵⁴ Wawancara Langsung dengan Kyai H. A. Gazali (Pengasuh PP. Darul Lughah dan Tokoh Masyarakat Desa Akkor, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan), pada tanggal 12 Mei 2019 jam 10.45 di PP Darul Lughah – Larangan

Perkawinan anak, saya menggunakan pandangan sosiologis, marilah kita sosialisasikan kepada masyarakat. Karena selama ini masih banyak yang melakukan perkawinan dibawah umur, walaupun mereka sebenarnya belum siap untuk menikah. Mereka menikah hanya nafsu saja, belum mempunyai visi yaitu untuk membentuk keluarga sakinah belum mampu. Di usia 21 tahun saja itu belum mampu, saya contohkan mahasiswa yang rata-rata usia diatas 21, namun untuk membentuk keluarga belum matang. Memang patut jika usia nikah itu dinaikkan dari aturan UU Perkawinan yaitu idealnya 20 tahun bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki.⁵⁵

Pendapat Kyai Ahmad Masykur tentang Perkawinan Anak, sebagai berikut:

Perkawinan anak secara hokum tidak ada larangan karena dalil agama tidak dilihat dari umur tapi baliq. Pandangan para ulama wanita dibawah umur titik tekannya ada pada orang tua, sedangkan jika dewasa perannya tinggal 75 persen sehingga jika dijodohkan bisa melakukan penolakan. Pernikahan harus ada persiapan, bagi laki-laki ukurannya adalah materi atau harta sebanyak hasil kerja selama 8 tahun (kisah Nabi Musa AS) atau memiliki onta sebanyak 100 ekor sebagai mahar. Sedangkan bagi perempuan adalah kematangan dalam agama dalam arti membina rumah tangga. Pasca pernikahan harus diketahui bahwa hak dan kewajiban orang tua sudah pindah kepada suami.⁵⁶

Pendapat informan tentang pernikahan anak, adalah sebagai berikut :

Menurut saya, Pernikahan anak itu perkawinan di bawah usia 18 tahun, meskipun menurut agama adalah baligh. Minimal usia 18 tahun itu menurut saya sudah sangat ideal, atau lulus SMA, baik Pernikahan yang belum memenuhi syarat, sangat sulit terjadi jika dilaksanakan oleh aparat negara. laki-laki maupun perempuan. Usia tersebut sudah dewasa.⁵⁷

Pernikahan yang terjadi di mana kedua mempelai masih di bawah umur. Sejauh pandangan saya, usia yang paling ideal untuk menikah adalah 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki, karena faktor umur dan keilmuan sudah matang Menurut pandangan saya, hal itu (kasus belum memenuhi syarat) cenderung menimbulkan permasalahan, karena

⁵⁵ Wawancara Langsung dengan Kyai Mohammad Thoha (Pengasuh PP Sumber Jati dan Tokoh Masyarakat Desa Sumber Jati, Kec. adur, Kab. Pamekasan), pada tanggal 12 Mei 2019 Jam 11.45 di Kadur Pamekasan

⁵⁶ Wawancara Langsung dengan Kyai Ahmad Masykur (Pengasuh PP Al Imamah dan Tokoh Masyarakat Desa Oray, Kec. adur, Kab. Pamekasan), pada tanggal 13 Mei 2019 Jam 12.15 di PP Al Imamah Oray – Kadur - Pamekasan

⁵⁷ Wawancara Langsung dengan Kyai Haji Zainul Hasan, Wakil Ketua Pengurus Cabang NU Pamekasan, pada tanggal 10 April 2019

tidak sesuai dengan usia matang, maka akan menimbulkan persoalan dalam keluarga. Yang harus disiapkan ya, segala hal yang berkaitan dengan perekonomian, pendidikan baik spiritual maupun formal, dan yang kematangan berpikir.⁵⁸

Usia pernikahan yang dibawah umur, baik menurut fikih dan undang-undang, itu menurut saya. Usia menikah adalah Baligh, dan memiliki kecakapan untuk melaksanakan kewajiban dan hak sebagai suami istri. Dan saya setuju usia batasan undang-undang kependudukan yaitu 18 tahun. Penyebab utamanya adalah ketidaktegasan UU Perkawinan tentang perkawinan anak, jika ada UU yang menyatakan bahwa perkawinan anak adalah tidak sah maka tidak ada masyarakat yang melakukan penafsiran sehingga adanya penyimpangan, jika ada ketegasan ini, maka ini bisa masuk dalam Kaidah “Hukmul Hakim Yulzim wa Yarfa’u al-Khilaf”, menurut saya begitu. Orang Tua harus memberikan penyadaran, bahwa pernikahan bukan sekedar laki-laki dan perempuan, tapi ada hak dan kewajiban. Kemudian kepada anak bahwa pernikahan bukan sekedar pelampiasan seksual, jangan sampai perkawinan anak disebabkan karena pergaulan yang bebas, dan perlu diberikan pengetahuan hak dan kewajiban.⁵⁹

3. Tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif atas Perkawinan Anak.

Salah satu masukan dari tokoh NU Pamekasan tentang Tinjauan Hukum

Islam berkenaan dengan perkawinan anak, sebagaimana dipaparkan berikut :

Pandangan Kyai Haji Zainul Hasan, menjelaskan bahwa menurut referensi hukum Islam yang saya baca, khususnya dalam literatur Fikih Madzhab Imam Syafii, Kitab Al-Taqrīb karya Ahmad Bin Husein (Abu Syuja’) dan syarahnya yaitu Kitab Fathul Qorib al-Mujib, karya Syekh Muhammad bin Qosim), ditegaskan bahwa pernikahan menurut hukum Islam, pernikahan adalah sunah, laki-laki disunnahkan menikah 4 wanita, syaratnya adalah *balig* (hal ini menjadi batasan umur yang tidak bisa ditawar dalam hukum Islam), berakal, muslim dan merdeka.

Sedangkan dalam pandangan Hukum positif yang saya ketahui, bahwa batas minimal menikah untuk perempuan yaitu 16 tahun, dan 19 tahun

⁵⁸ Wawancara Langsung dengan Haji Mohamad Romli, Bendahara PC NU Pamekasan dan juga sebagai wakil ketua Ikatan Advokat Indonesia, pada tanggal 10 April 2019

⁵⁹ Wawancara Langsung dengan Kyai Haji Mohamad Zahid, Wakil Ketua Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariah Islam, pada tanggal 10 April 2019

untuk laki-laki. Tapi akhir-akhir ini ada Keputusan MK yang meminta untuk revisi usia minimal pernikahan yaitu 18 tahun.⁶⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa tentang pernikahan di usia anak. Menurut MUI, dalam literatur fikih Islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan baik itu batasan minimal maupun maksimal. Allah SWT berfirman, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan yang perempuan." (QS an-Nur [24] :32). Menurut sebagian ulama, yang dimaksud layak adalah kemampuan biologis. Artinya memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan.

Walaupun demikian, hikmah disyariatkannya pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah serta dalam rangka memperoleh keturunan. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) adalah salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam. Kemampuan menjaga keturunan tersebut juga dipengaruhi usia calon mempelai yang telah sempurna akalinya dan siap melakukan proses reproduksi.

Menurut syariat Islam, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*). Islam tidak menentukan batas usia namun mengatur usia baligh untuk siap menerima pembebanan hukum Islam. MUI mempertimbangkan semua pandangan ulama soal hukum pernikahan dini. Ada beberapa perbedaan pendapat soal kebolehan pernikahan ini. Jumhur ulama fikih, sebenarnya tidak mempermasalahkan soal pernikahan usia dini. Sementara itu Ibn Hazm memilih hukum nikah usia dini pada lelaki dan

⁶⁰ Wawancara Langsung dengan Kyai Haji Zainul Hasan, Wakil Ketua Pengurus Cabang NU Pamekasan, pada tanggal 10 April 2019

perempuan. Pernikahan usia dini pada perempuan yang masih kecil oleh orang tua atau walinya diperbolehkan. Sementara pernikahan anak untuk anak lelaki tidak diperbolehkan.

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar al-Asham. Menurut mereka, pernikahan dini hukumnya terlarang. Pendapat yang terdapat dalam Fathul Bari ini menyebutkan kebolehan nikah dini merujuk pada pernikahan Nabi Muhammad, SAW dengan Aisyah, maka hal tersebut adalah sebuah kekhususan. Praktik pernikahan tersebut hanya dikhususkan untuk Nabi Muhammad, SAW dan tidak untuk umatnya. Berdasar beberapa pertimbangan tersebut, MUI memutuskan pernikahan anak pada dasarnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun hukumnya akan menjadi haram jika pernikahan tersebut justru menimbulkan mudharat.

Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan bagi kehamilan. MUI memutuskan demi kemashlahatan, ketentuan pernikahan dikembalikan kepada ketentuan standardisasi usia merujuk UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. MUI merekomendasikan pemerintah untuk lebih gencar mensosialisasikan UU No 1 Tahun 1974 dengan tujuan untuk mencegah pernikahan dini yang menyimpang dari tujuan dan hikmah pernikahan. Para ulama, masyarakat serta pemerintah juga diminta memberikan sosialisasi tentang hikmah perkawinan dan menyiapkan calon mempelai baik laki-laki dan perempuan.

Tinjauan Hukum Positif tentang perkawinan anak, menyikapi ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah memberikan aturan dalam pasal 7, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut yang memberikan batasan minimal usia perkawinan tentunya perlu ditinjau kembali karena bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Batasan kedewasaan dalam UU Perlindungan Anak adalah usia 18 tahun, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Jika kita cermati dalam UU Perlindungan Anak, maka perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai 18 tahun, walaupun dalam UU Perkawinan telah memenuhi syarat usia perkawinan, namun masih tergolong perkawinan anak.

Meninjau kembali hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017 yang telah mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan anak. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi. Yang amar

putusannya berbunyi : "Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," Ketentuan tentang batas usia perkawinan sebelumnya digugat sekelompok warga negara yang merasa dirugikan dengan perbedaan batas usia laki-laki dan perempuan. Dalam pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan adalah 16 tahun. MK menilai batasan usia tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Sehingga siapapun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak. "Dengan demikian batas usia yang diatur dalam UU Perkawinan masih berkategori sebagai anak," Perkawinan anak sangat mengancam dan berdampak negatif terutama pada aspek kesehatan. Selain itu, peluang terjadinya eksploitasi dan ancaman kekerasan juga lebih tinggi pada anak. Perbedaan pada batasan usia juga menimbulkan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Batasan usia minimal 19 tahun yang diterapkan bagi laki-laki dinilai memberikan rentang waktu yang lebih panjang sebagai anak ketimbang perempuan.

Perkawinan anak juga akan berdampak buruk pada pendidikan anak, hal ini jelas bertentangan dengan semangat pasal 31 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun. Jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun, maka mereka akan kehilangan hak pendidikan dasar 12 tahun. Sedangkan hak memperoleh pendidikan merupakan hak konstitusional yang wajib dinikmati setara antara perempuan dan laki-laki.

Perlu dipertegas kembali sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh MK, bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk menentukan batasan usia perkawinan sehingga hasil putusan MK tersebut menjadi bola yang harus ditangkap oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mempunyai kewenangan sebagai pembentuk UU. Sehingga MK memberi waktu kepada DPR paling lama tiga tahun untuk segera melakukan perubahan UU Perkawinan khususnya pada batasan usia minimal pernikahan bagi perempuan sebagaimana diatur dalam pasal 7.

Selain UU Perkawinan dan putusan MK sebagai landasan ketentuan hukum positif di Indonesia dalam pengaturan batasan usia menikah, UU Perlindungan Anak, sangat tegas telah melakukan pencegahan dalam hal terjadinya perkawinan anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 yang berbunyi :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada bunyi pasal 26 ayat (1c) yang jelas-jelas orang tua harus melakukan pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak, jika justru orang tua yang melakukan atau mendorong terjadinya perkawinan anak, maka orang tua dapat dikenakan sanksi secara hukum.

B. Temuan Penelitian

Dari paparan data di atas, dapat dirumuskan temuan penelitian sebagai berikut :

1. Perkawinan anak masih terjadi di wilayah Kabupaten Pamekasan, disebabkan beberapa hal :
 - a. Di daerah-daerah pelosok yang belum tersentuh dengan kesadaran pendidikan, karena mereka tidak punya lagi kegiatan
 - b. Menjaga kesucian dari pergaulan selepas keluar pondok segera untuk menikah.
 - c. Kultur masyarakat setempat bahwa lamaran pertama harus diterima supaya tidak “sangkal”.
 - d. Materi pembelajaran baik dari MTs, MA maupun di pesantren-pesantren masih mengajarkan fikih klasik saja.
 - e. Faktor dominan orang tua dan wawasan masyarakat dan lingkungan. Orang tua ingin cepat selesai tanggung jawabnya, supaya ada yg bantu ekonomi, agar terhindar maksiat, agar cepat punya cucu, dan ada yang karena sudah kadung janji dalam pertunangan.
 - f. Perkawinan anak masih sering terjadi tergantung dari daerahnya. Jika di kota rata-rata mereka menikah di usia 19 sampai 20 hal ini wajar. Tapi untuk pedesaan, jika desa yang sudah maju hampir sama dengan kota tapi untuk desa yang tertinggal atau pelosok Sekolah Menengah Pertama atau usia 16 tahun sudah menikah, hal ini karena lebih pada tradisi. Latar belakang mereka menikah atau dinikahkan karena factor ekonomi, dan

kesadaran tentang pendidikan. Jika mereka tidak melanjutkan maka apa yang ditunggu ya menikah saja. Beda lagi dikalangan orang Arab yang ada di Pamekasan, mereka rata-rata SMA sudah menikah yaitu usia 18 tahun untuk laki-laki hal ini lebih berpedoman pada perspektif ulama dulu, dengan asumsi mereka dicoba untuk bisa mengelola harta atau tidak, jika bisa maka diijinkan untuk menikah.

- g. Perkawinan anak di lingkungan pesantren masih sering terjadi karena biasanya adanya kasus, tentunya dengan sirri karena belum cukup berdasarkan UU. Sedangkan yang normal tanpa ada masalah juga masih ada yang menikahkan anaknya yang masih anak-anak karena adanya kekhawatiran yang tinggi, jika sudah dipinang maka laki-laki punya berbagai alasan. Pihak perempuan takut gagal, istilahnya perempuan itu “Nadheh” apa kata laki-laki, perempuan harus nurut saja. Selain itu karena nganggur atau tidak punya kegiatan, mau mondok tidak punya biaya dari pada tidak ada kegiatan ya dinikahkan saja. Faktor ekonomi sangat berpengaruh karena tidak ada penghasilan, untuk faktor budaya khawatir tidak laku atau menjadi perawan tua masih juga ada tapi tinggal sedikit. Perkawinan tersebut biasanya kehendak dari perempuan karena khawatir gagal.
- h. Menjaga hubungan keluarga, dengan istilah “dari pada menjaga pekarangan orang lain lebih baik menjaga pekarangan sendiri”; begitu juga perkawinan anak terjadi karena balas jasa, maksudnya si laki-laki

disekolahkan dan dibiayai namun dijodohkan dengan anaknya atau keponakannya.

2. Pandangan ulama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Pamekasan tentang perkawinan anak.
 - a. Perkawinan anak seharusnya dihindari, merujuk pada ketentuan yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena batasan usia tersebut sudah relevan atau cocok. Yang sering diabaikan dalam perkawinan itu adalah kehidupan pasca pernikahan tentang hak dan kewajiban suami istri sehingga menimbulkan problem yang menyebabkan terjadinya perceraian.
 - b. Perkawinan anak tidak lagi terjadi, walaupun di pesantren sudah diajarkan tentang pemahaman ilmu nifas, dan lain-lain tapi persiapan menikah bukan hanya itu saja, banyak hal yang harus disiapkan terutama mental dan ekonomi.
 - c. Perkawinan anak harus segera diakhiri, untuk menghindari berbagai masalah dalam rumah tangga sehingga sampai terjadi perceraian, oleh karena itu tantangan bagi kita adalah adanya peran Perguruan Tinggi atas terjadinya perkawinan anak dan juga peran pesantren yang memang sangat sangat besar dalam perkawinan anak. Materi ajar atau kurikulum dalam perkuliahan harus segera melakukan perubahan.
 - d. Bahwa perkawinan anak jangan hanya dilihat pada ukuran usia pernikahan saja pada pemuda, yang terdapat pada perspektif *sadud dariah* yang tentunya perlu dikaji secara mendalam dan harus dilihat pada akibatnya.

Karena kurang siapnya secara mental dan ekonomi yang kemudian berakhir dengan perceraian.

- e. Bahwa masing-masing anak tidak sama dalam jenjang kematangan dan kedewasaan, jadi batasan usia anak sampai ia siap menjalani hidup rumah tangga. Secara Agama atau syariah perkawinan anak boleh, karena konstitusi dibangun diatas ruh agama. Walaupun idealnya mesti tunduk pada UU Perkawinan yg melihat maslahat kontekstual, dengan batasan usia 25 tahun bagi laki laki dan 20 tahun bagi wanita. Dan pelaksanaan yang dilakukan secara agama saja tanpa dicatatkan (yang sering disebut perkawinan sirri) karena batasan usia belum cukup, maka perkawinannya tetap sah secara syariah namun melanggar UU Perkawinan. Tapi tidak perlu dipidana karena Indonesia negara agama. Yang paling penting pemahaman dan kesadaran orang tua dan wawasan masyarakat bahwa jaman berubah dan hukum Islam juga dinamis kontekstual.
- f. Bahwa usia kematangan dalam menikah untuk laki-laki adalah kematangan dalam mengelola harta, dan usia bagi perempuan dibawahnya. Jika berpedoman pada perspektif Tafsir Ulama Klasik yang mengikuti Nabi Muhammad, SAW, laki-laki 25 tahun dan perempuan dibawahnya dengan selisih antara 5 tahun sampai 6 tahun. Usia 25 tahun bagi laki-laki adalah diharapkan sudah mandiri untuk menafkahi (sebenarnya usia matang untuk laki-laki adalah 40 tahun yaitu kematangan secara pemikiran).

- g. Islam memang tidak ada batasan usia, jika dilihat dalam nas-nas tapi di Indonesia ada batasan untuk menentukan tanda-tanda akil balig. Usia 15 tahun pasti sudah akil baliq, perempuan haid diusia 12 tahun ini terdapat dalam kitab-kitab fikih. Untuk pernikahan anak saya pribadi tidak berani karena saya juga termasuk abdi Negara yang harus menjalankan perintah UU. Untuk batasan usia menikah sebaiknya tetap pada aturan yang ada yaitu 17 perempuan dan 19 laki-laki itu sudah ideal, jika akan dinaikkan menurut saya terlalu berat. Persiapan yang harus juga dilakukan adalah mental, dan pendidikan agama ini menjadi keharusan.
- h. Perkawinan anak, saya menggunakan pandangan sosiologis, mereka sebenarnya belum siap untuk menikah. Mereka menikah hanya nafsu saja, belum mempunyai visi yaitu untuk membentuk keluarga sakinah belum mampu. Di usia 21 tahun saja itu belum mampu, saya contohkan mahasiswa yang rata-rata usia diatas 21, namun untuk membentuk keluarga belum matang. Memang patut jika usia nikah itu dinaikkan dari aturan UU Perkawinan yaitu idealnya 20 tahun bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki.
- i. Perkawinan anak secara hukum tidak ada larangan karena dalil agama tidak dilihat dari umur tapi baliq. Pandangan para ulama wanita dibawah umur titik tekannya ada pada orang tua, sedangkan jika dewasa perannya tinggal 75 persen sehingga jika dijodohkan bisa melakukan penolakan. Pernikahan harus ada persiapan, bagi laki-laki ukurannya adalah materi atau harta sebanyak hasil kerja selama 8 tahun (kisah Nabi Musa AS) atau

memiliki onta sebanyak 100 ekor sebagai mahar. Sedangkan bagi perempuan adalah kematangan dalam agama dalam arti membina rumah tangga. Pasca pernikahan harus diketahui bahwa hak dan kewajiban orang tua sudah pindah kepada suami.

- j. Pernikahan anak itu perkawinan di bawah usia 18 tahun, meskipun menurut agama adalah baligh. Minimal usia 18 tahun itu sudah sangat ideal, atau lulus SMA, baik Pernikahan yang belum memenuhi syarat, sangat sulit terjadi jika dilaksanakan oleh aparat negara. laki-laki maupun perempuan. Usia tersebut sudah dewasa.
- k. Pernikahan yang terjadi di mana kedua mempelai masih di bawah umur. Usia yang paling ideal untuk menikah adalah 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki, karena faktor umur dan keilmuan sudah matang. Kasus bagi yang belum memenuhi syarat cenderung menimbulkan permasalahan, karena tidak sesuai dengan usia matang, maka akan menimbulkan persoalan dalam keluarga. Yang harus disiapkan ya, segala hal yang berkaitan dengan perekonomian, pendidikan baik spiritual maupun formal, dan yang kematangan berpikir.
- l. Usia pernikahan yang dibawah umur, baik menurut fikih dan undang-undang. Usia menikah adalah Baligh, dan memiliki kecakapan untuk melaksanakan kewajiban dan hak sebagai suami istri. Usia batasan undang-undang kependudukan yaitu 18 tahun. Penyebab utamanya adalah ketidaktegasan UU Perkawinan tentang perkawinan anak, jika ada UU yang menyatakan bahwa perkawinan anak adalah tidak sah maka tidak ada

masyarakat yang melakukan penafsiran sehingga adanya penyimpangan, jika ada ketegasan ini, maka ini bisa masuk dalam Kaidah “Hukmul Hakim Yulzim wa Yarfa’u al-Khilaf”. Orang Tua harus memberikan penyadaran, bahwa pernikahan bukan sekedar laki-laki dan perempuan, tapi ada hak dan kewajiban. Kemudian kepada anak bahwa pernikahan bukan sekedar pelampiasan seksual, jangan sampai perkawinan anak disebabkan karena pergaulan yang bebas, dan perlu diberikan pengetahuan hak dan kewajiban.

3. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif atas Perkawinan Anak

- a. Literatur fikih Islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan baik itu batasan minimal maupun maksimal. Sebagaimana dalam firman Allah SWT berfirman, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan yang perempuan." (QS an-Nur [24] :32). Menurut sebagian ulama, yang dimaksud layak adalah kemampuan biologis. Artinya memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan.
- b. Walaupun demikian, hikmah disyariatkannya pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah serta dalam rangka memperoleh keturunan. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) adalah salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam. Kemampuan menjaga keturunan tersebut juga dipengaruhi usia calon mempelai yang telah sempurna akal nya dan siap melakukan proses reproduksi.

- c. Menurut syariat Islam, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*). Islam tidak menentukan batas usia namun mengatur usia baligh untuk siap menerima pembebanan hukum Islam. MUI mempertimbangkan semua pandangan ulama soal hukum pernikahan dini. Ada beberapa perbedaan pendapat soal kebolehan pernikahan ini. Jumhur ulama fikih, sebenarnya tidak mempermasalahkan soal pernikahan usia dini. Sementara itu Ibn Hazm memilih hukum nikah usia dini pada lelaki dan perempuan. Pernikahan usia dini pada perempuan yang masih kecil oleh orang tua atau walinya diperbolehkan. Sementara pernikahan anak untuk anak lelaki tidak diperbolehkan.
- d. Pendapat berbeda diungkapkan oleh Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar al-Asham. Menurut mereka, pernikahan dini hukumnya terlarang. Pendapat yang terdapat dalam Fathul Bari ini menyebutkan kebolehan nikah dini merujuk pada pernikahan Nabi Muhammad, SAW dengan Aisyah, maka hal tersebut adalah sebuah kekhususan. Praktik pernikahan tersebut hanya dikhususkan untuk Nabi Muhammad, SAW dan tidak untuk umatnya.
- e. MUI memutuskan pernikahan anak pada dasarnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun hukumnya akan menjadi haram jika pernikahan tersebut justru menimbulkan mudharat.
- f. Tinjauan Hukum Positif tentang perkawinan anak, menyikapi ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah memberikan aturan dalam pasal 7, yang berbunyi sebagai berikut : (1) Perkawinan

hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

- g. UU No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Batasan kedewasaan dalam UU Perlindungan Anak adalah usia 18 tahun, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Jika kita cermati dalam UU Perlindungan Anak, maka perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai 18 tahun, walaupun dalam UU Perkawinan telah memenuhi syarat usia perkawinan, namun masih tergolong perkawinan anak.
- h. UU Perlindungan Anak, sangat tegas telah melakukan pencegahan dalam hal terjadinya perkawinan anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 yang berbunyi :(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b.

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

C. Pembahasan

Berdasarkan pada temuan penelitian, maka dapat dilakukan pembahasan dengan menguraikan pada permasalahan yang diangkat, sebagai berikut :

1. Mengapa Perkawinan anak terjadi di wilayah Kabupaten Pamekasan?

Dari hasil penggalian data melalui wawancara baik dengan Ulama dan Tokoh Masyarakat, bahwa di satu sisi perkawinan anak di wilayah Kabupaten Pamekasan masih terus berlangsung, terutama di daerah-daerah pelosok yang belum tersentuh dengan kesadaran pendidikan dan perekonomian yang juga masih sangat rendah. Walaupun secara mayoritas sudah mulai ada penurunan.

Begitu pendidikan yang menjadi indikator utama, maka akan berdampak terhadap banyak hal. Pendidikan menjadikan seseorang lebih matang dalam berfikir dan pernikahan akan selalu direncanakan, sehingga pengelolaan dalam rumah tanggapun juga menjadi matang. Pendidikan tidak hanya untuk anak atau pasangan yang akan menikah namun bagi orang tua juga sangat penting. Terjadi pada orang tua yang tidak berpendidikan, maka cara berfikirnyapun sangat sempit. Orang tua tidak menginginkan yang terlalu jauh, cukup sederhana toh menera akan kembali ke dapur, sumur dan kasur. Selepas sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau keluar pesantren kecenderungan masyarakat hanya menunggu untuk menikah, hal ini karena mereka tidak mempunyai lagi kegiatan, apa lagi yang ditunggu. Bahkan banyak anjuran setelah lepas dari pendidikan pesantren untuk

menikah dengan alasan supaya menjaga kesucian dari pergaulan selepas keluar pondok.

Kultur masyarakat setempat terutama di pedesaan bahwa lamaran pertama harus diterima supaya tidak “sangkal”. Jika sudah dipinang maka laki-laki punya berbagai alasan untuk mengajak menikah. Pihak perempuan takut gagal, istilahnya perempuan itu “Nadheh” apa kata laki-laki, perempuan harus nurut saja. Hal ini juga menjadi penyebab di usia anak-anak mereka sudah segera menikah. Selain itu sangat tabu jika mempunyai anak perempuan tidak ada yang melamar, sehingga orang tua yang tidak didukung dengan pendidikan akan segera menikahkan anaknya tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi dikemudian hari. Ada tradisi yang menarik pula, bahwa perkawinan anak terjadi karena atas kehendak orang tua atau kakek. Untuk menjaga hubungan keluarga, dengan istilah “dari pada menjaga pekarangan orang lain lebih baik menjaga pekarangan sendiri”; begitu juga perkawinan anak terjadi karena balas jasa, maksudnya si laki-laki disekolahkan dan dibiayai namun dijodohkan dengan anaknya atau keponakannya.

Faktor ekonomi juga dominan dalam pernikahan anak, Orang tua ingin cepat selesai tanggung jawabnya, supaya ada yang membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Persoalan ekonomi tentunya selaras dengan kondisi kemiskinan yang terjadi pada masyarakat. Beda lagi dikalangan orang Arab yang ada di Pamekasan, mereka rata-rata SMA sudah menikah yaitu usia 18 tahun untuk laki-laki hal ini lebih berpedoman pada perspektif ulama dulu, dengan

asumsi mereka dicoba untuk bisa mengelola harta atau tidak, jika bisa maka diijinkan untuk menikah.

Salah satu sebab perkawinan anak pula juga masih marak terjadi karena materi pembelajaran baik dari MTs, MA maupun di pesantren-pesantren masih mengajarkan fikih klasik saja. Begitu pula adanya perbedaan batasan usia anak menurut Fikih, Undang-undang Perkawinan dan UU Kependudukan. Sementara masyarakat lebih memilih Fikih karena legitimasi dari Al-Quran dan Hadits, yang tidak terdapat ketentuan batasan usia.

Pergaulan anak-anak yang juga semakin jauh dari norma agama, sehingga orang tua sangat khawatir atas pergaulan tersebut. Dapat dilihat pada kasus yang terjadi pada anak-anak. Kasus kekerasan seksual, persetubuhan baik pelakunya dewasa dan anak-anak sangat marak di Pamekasan. Hal ini merupakan salah satu indikator perkawinan anak terjadi di Pamekasan.

Ada juga yang berpendapat bahwa faktor paling dominan perilaku pernikahan anak di masyarakat pedesaan adalah tokoh masyarakat setempat, mereka mengawinkan baik formal maupun di bawah tangan (sirri). Semua ini tentunya yang lebih dominan kehendak orang tua, bahkan ada yang sudah dijodohkan sejak anak-anak mereka masih kecil. Dan hal ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat pedesaan.

2. Bagaimana Pandangan Ulama Dan Tokoh Masyarakat Di Kabupaten Pamekasan Tentang Perkawinan Anak ?

Pada permasalahan kedua ini, hampir sama pendapat para ulama dan tokoh masyarakat tentang Perkawinan Anak, yang lebih fokus pada batasan usia perkawinan. Pada pembahasan kali ini lebih tepatnya diurai satu persatu pendapat para ulama dan tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut :

Perkawinan anak seharusnya dihindari, dengan alasan merujuk pada ketentuan yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena batasan usia tersebut sudah relevan atau cocok. Justru yang sering diabaikan dalam perkawinan itu adalah kehidupan pasca pernikahan tentang hak dan kewajiban suami istri sehingga menimbulkan problem yang menyebabkan terjadinya perceraian. Pendapat dari informan yang lain menyatakan bahwa seharusnya perkawinan anak tidak lagi terjadi, walaupun di pesantren sudah diajarkan tentang pemahaman ilmu nifas, dan lain-lain tapi persiapan menikah bukan hanya itu saja, banyak hal yang harus disiapkan terutama mental dan ekonomi. Pendapat ini lebih terfokus pada masyarakat pedesaan, yang sering tidak mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dengan adanya perkawinan di usia anak yang banyak terjadi tidak melihat kondisi psikis pada anak jika terjadi problematika dalam rumah tangga yang tentunya juga dari factor ekonomi.

Perkawinan anak harus segera diakhiri, untuk menghindari berbagai masalah dalam rumah tangga sehingga sampai terjadi perceraian, oleh karena itu tantangan bagi kita adalah adanya peran Perguruan Tinggi atas terjadinya

perkawinan anak dan juga peran pesantren yang memang sangat besar dalam perkawinan anak. Selain itu materi ajar atau kurikulum dalam perkuliahan harus segera melakukan perubahan, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin cepat.

Pendapat berbeda juga disampaikan oleh informan bahwa perkawinan anak jangan hanya dilihat pada ukuran usia pernikahan saja pada pemuda yang terdapat pada perspektif *sadud dariyah* yang tentunya perlu dikaji secara mendalam dan harus dilihat pada akibatnya. Karena kurang siapnya secara mental dan ekonomi yang kemudian berakhir dengan perceraian.

Bahwa masing-masing anak tidak sama dalam jenjang kematangan dan kedewasaan, jadi batasan usia anak sampai ia siap menjalani hidup rumah tangga. Secara Agama atau syariah perkawinan anak boleh, karena konstitusi dibangun diatas ruh agama. Walaupun idealnya mesti tunduk pada UU Perkawinan yg melihat masalah kontekstual, dengan batasan usia 25 tahun bagi laki laki dan 20 tahun bagi wanita. Dan pelaksanaan yang dilakukan secara agama saja tanpa dicatatkan (yang sering disebut perkawinan sirri) karena batasan usia belum cukup, maka perkawinannya tetap sah secara syariah namun melanggar UU Perkawinan. Tapi tidak perlu dipidana karena Indonesia negara agama. Yang paling penting pemahaman dan penyadaran orang tua dan wawasan masyarakat bahwa jaman berubah dan hukum Islam juga dinamis kontekstual.

Informan lain berpendapat yang lebih terfokus pada pemenuhan ekonomi rumah tangga bahwa usia kematangan dalam menikah untuk laki-laki adalah kematangan dalam mengelola harta, dan usia bagi perempuan dibawahnya. Jika

berpedoman pada perspektif Tafsir Ulama Klasik yang mengikuti Nabi Muhammad, SAW, laki-laki 25 tahun dan perempuan dibawahnya dengan selisih antara 5 tahun sampai 6 tahun. Usia 25 tahun bagi laki-laki adalah diharapkan sudah mandiri untuk menafkahi (sebenarnya usia matang untuk laki-laki adalah 40 tahun yaitu kematangan secara pemikiran).

Islam memang tidak ada batasan usia, jika dilihat dalam nas-nas tapi di Indonesia ada batasan untuk menentukan tanda-tanda akil balig. Usia 15 tahun pasti sudah akil baliq, perempuan haid diusia 12 tahun ini terdapat dalam kitab-kitab fikih. Untuk pernikahan anak informan ini lebih melihat pada ketaatan yang diatur dalam UU karena sebagai abdi Negara yang harus menjalankan perintah UU. Untuk batasan usia menikah sebaiknya tetap pada aturan yang ada yaitu 17 perempuan dan 19 laki-laki itu sudah ideal, jika akan dinaikkan menurut saya terlalu berat. Persiapan yang harus juga dilakukan adalah mental, dan pendidikan agama ini menjadi keharusan.

Perkawinan anak, dengan menggunakan pandangan sosiologis, karena selama ini masih banyak yang melakukan perkawinan dibawah umur, walaupun mereka sebenarnya belum siap untuk menikah. Mereka menikah hanya nafsu saja, belum mempunyai visi yaitu untuk membentuk keluarga sakinah belum mampu. Di usia 21 tahun saja itu belum mampu, contohnya saja mahasiswa yang rata-rata usia diatas 21, namun untuk membentuk keluarga belum matang. Memang patut jika usia nikah itu dinaikkan dari aturan UU Perkawinan yaitu idealnya 20 tahun bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki.

Pendapat yang lain dari informan, menyatakan bahwa Perkawinan anak secara hukum tidak ada larangan karena dalil agama tidak dilihat dari umur tapi baliq. Pandangan para ulama, wanita dibawah umur titik tekannya ada pada orang tua, sedangkan jika dewasa perannya tinggal 75 persen sehingga jika dijodohkan bisa melakukan penolakan. Pernikahan harus ada persiapan, bagi laki-laki ukurannya adalah materi atau harta sebanyak hasil kerja selama 8 tahun (kisah Nabi Musa AS) atau memiliki unta sebanyak 100 ekor sebagai mahar. Sedangkan bagi perempuan adalah kematangan dalam agama dalam arti membina rumah tangga. Pasca pernikahan harus diketahui bahwa hak dan kewajiban orang tua sudah pindah kepada suami. Jika suatu perkawinan yang dilakukan belum memenuhi memenuhi syarat, cenderung menimbulkan permasalahan, karena tidak sesuai dengan usia matang, maka akan menimbulkan persoalan dalam keluarga. Yang harus disiapkan adalah segala hal yang berkaitan dengan perekonomian, pendidikan baik spiritual maupun formal, dan yang kematangan berpikir.

Usia pernikahan yang dibawah umur, baik menurut fikih dan undang-undang, adalah Baligh dan memiliki kecakapan untuk melaksanakan kewajiban dan hak sebagai suami istri. Penyebab utamanya adalah ketidaktegasan UU Perkawinan tentang perkawinan anak, jika ada UU yang menyatakan bahwa perkawinan anak adalah tidak sah maka tidak ada masyarakat yang melakukan penafsiran sehingga adanya penyimpangan, jika ada ketegasan ini, maka ini bisa masuk dalam Kaidah “Hukmul Hakim Yulzim wa Yarfa’u al-Khilaf”, menurut saya begitu. Orang Tua harus memberikan penyadaran, bahwa pernikahan bukan sekedar laki-laki dan perempuan, tapi ada hak dan kewajiban. Kemudian kepada

anak bahwa pernikahan bukan sekedar pelampiasan seksual, jangan sampai perkawinan anak disebabkan karena pergaulan yang bebas, dan perlu diberikan pengetahuan hak dan kewajiban.

3. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif atas Perkawinan Anak.

Dalam literatur Fikih Madzhab Imam Syafii, Kitab Al-Taqrif karya Ahmad Bin Husein (Abu Syuja') dan syarahnya yaitu Kitab Fathul Qorib al-Mujib, karya Syekh Muhammad bin Qosim), ditegaskan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah sunah, laki-laki disunnahkan menikah 4 wanita, syaratnya adalah *balig* (hal ini menjadi batasan umur yang tidak bisa ditawar dalam hukum Islam), berakal, muslim dan merdeka.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa tentang pernikahan di usia anak. Menurut MUI, dalam literatur fikih Islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan baik itu batasan minimal maupun maksimal. Allah SWT berfirman, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan yang perempuan." (QS an-Nur [24] :32). Menurut sebagian ulama, yang dimaksud layak adalah kemampuan biologis. Artinya memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan.

Walaupun demikian, hikmah disyariatkannya pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah serta dalam rangka memperoleh keturunan. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) adalah salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam. Kemampuan menjaga keturunan tersebut juga dipengaruhi usia calon mempelai yang telah sempurna akal nya dan siap melakukan proses reproduksi.

Menurut syariat Islam, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*). Islam tidak menentukan batas usia namun mengatur usia baligh untuk siap menerima pembebanan hukum Islam. MUI mempertimbangkan semua pandangan ulama soal hukum pernikahan dini. Ada beberapa perbedaan pendapat soal kebolehan pernikahan ini. Jumhur ulama fikih, sebenarnya tidak mempermasalahkan soal pernikahan usia dini. Sementara itu Ibn Hazm memilih hukum nikah usia dini pada lelaki dan perempuan. Pernikahan usia dini pada perempuan yang masih kecil oleh orang tua atau walinya diperbolehkan. Sementara pernikahan anak untuk anak lelaki tidak diperbolehkan.

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar al-Asham. Menurut mereka, pernikahan dini hukumnya terlarang. Pendapat yang terdapat dalam Fathul Bari ini menyebutkan kebolehan nikah dini merujuk pada pernikahan Nabi Muhammad, SAW dengan Aisyah, maka hal tersebut adalah sebuah kekhususan. Praktik pernikahan tersebut hanya dikhususkan untuk Nabi Muhammad, SAW dan tidak untuk umatnya. Berdasar beberapa pertimbangan tersebut, MUI memutuskan pernikahan anak pada dasarnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun hukumnya akan menjadi haram jika pernikahan tersebut justru menimbulkan mudharat.

Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan bagi kehamilan. MUI memutuskan demi

kemashlahatan, ketentuan pernikahan dikembalikan kepada ketentuan standardisasi usia merujuk UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tinjauan Hukum Positif tentang perkawinan anak, menyikapi ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah memberikan aturan dalam pasal 7, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut yang memberikan batasan minimal usia perkawinan tentunya perlu ditinjau kembali karena bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Batasan kedewasaan dalam UU Perlindungan Anak adalah usia 18 tahun, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Jika kita cermati dalam UU Perlindungan Anak, maka perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai 18 tahun, walaupun dalam UU Perkawinan telah memenuhi syarat usia perkawinan, namun masih tergolong perkawinan anak.

Meninjau kembali hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017 yang telah mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan

anak. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi. Yang amar putusannya berbunyi : "Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," Ketentuan tentang batas usia perkawinan sebelumnya digugat sekelompok warga negara yang merasa dirugikan dengan perbedaan batas usia laki-laki dan perempuan. Dalam pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan adalah 16 tahun. MK menilai batasan usia tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Sehingga siapapun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak. "Dengan demikian batas usia yang diatur dalam UU Perkawinan masih berkategori sebagai anak," Perkawinan anak sangat mengancam dan berdampak negatif terutama pada aspek kesehatan. Selain itu, peluang terjadinya eksploitasi dan ancaman kekerasan juga lebih tinggi pada anak. Perbedaan pada batasan usia juga menimbulkan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Batasan usia minimal 19 tahun yang diterapkan bagi laki-laki dinilai memberikan rentang waktu yang lebih panjang sebagai anak ketimbang perempuan.

Perkawinan anak juga akan berdampak buruk pada pendidikan anak, hal ini jelas bertentangan dengan semangat pasal 31 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun. Jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun, maka mereka akan kehilangan hak pendidikan dasar 12 tahun. Sedangkan hak memperoleh pendidikan

merupakan hak konstitusional yang wajib dinikmati setara antara perempuan dan laki-laki.

Perlu dipertegas kembali sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh MK, bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk menentukan batasan usia perkawinan sehingga hasil putusan MK tersebut menjadi bola yang harus ditangkap oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mempunyai kewenangan sebagai pembentuk UU. Sehingga MK memberi waktu kepada DPR paling lama tiga tahun untuk segera melakukan perubahan UU Perkawinan khususnya pada batasan usia minimal pernikahan bagi perempuan sebagaimana diatur dalam pasal 7.

Selain UU Perkawinan dan putusan MK sebagai landasan ketentuan hukum positif di Indonesia dalam pengaturan batasan usia menikah, UU Perlindungan Anak, sangat tegas telah melakukan pencegahan dalam hal terjadinya perkawinan anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 yang berbunyi :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada bunyi pasal 26 ayat (1c) yang jelas-jelas orang tua harus melakukan pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak, jika justru orang tua yang

melakukan atau mendorong terjadinya perkawinan anak, maka orang tua dapat dikenakan sanksi secara hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perkawinan anak masih saja terjadi di wilayah Kabupaten Pamekasan, hal ini dilatar belakangi beberapa factor, yaitu factor rendahnya pendidikan baik dari orang tua maupun anak, tidak adanya aktifitas atau kegiatan, faktor ekonomi, factor budaya atau tradisi, dan factor pergaulan bebas;
2. Para ulama dan tokoh masyarakat berpendapat bahwa perkawinan anak harus dihindari karena berdampak pada kelangsungan rumah tangga yang tentunya pasca perkawinan adalah waktu yang panjang untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Pendewasaan perkawinan penting karena untuk mempersiapkan mental dan ekonomi dalam sebuah perkawinan. Batasan perkawinan tidak hanya sekedar usia namun persiapan dan pemahaman hak dan kewajiban bagi pasangan yang harus matang.
3. Batasan usia pernikahan dalam Al Qur'an dan hadis tidak secara jelas disebutkan hanya menjelaskan akil baliq, sedangkan dalam hokum positif lebih pada ketentuan pasal 7 UU Perkawinan yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Selain itu dalam UU Perlindungan anak tidak lagi berbicara laki-laki dan perempuan namun sama yaitu usia

kedewasaan adalah 18 tahun ke atas. Pasal 26 UU Perlindungan anak dengan tegas mencegah terjadinya perkawinan anak.

B. Saran

1. Secara bersama-sama seluruh masyarakat luas baik ulama, tokoh masyarakat, pemerintah untuh terus mensosialisasikan tentang pendewasaan perkawinan, mengingat dampak yang mengancam jiwa dan kelangsungan rumah tangga;
2. Perlu ada pertemuan dengan ulama dan tokoh masyarakat untuk membangun pemahaman bersama tentang pendewasaan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Child Marriage: *Latest trends and future prospects*, UNICEF, 2018
- Djamilah, Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, *JURNAL STUDI PEMUDA* • Vol. 3, No. 1, Mei 2014
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Affist, 1990
- Eddy Fadlyana (Shinta Larasaty Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Padjajaran/RS Dr Hasan Sadikin Bandung), *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Jurnal Sari Pediatri , Vol. 11, No. 2, Agustus 2009
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990
- M. Friedman, Lawrence, *American Law : An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York, 1984.
- M. Hadjon, Philipus, dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* ,Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, Spradley, J.P. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart, and Winston,1980
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Nonet, Phillippe dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, diterjemahkan dari Law and Society in Transilition oleh Raisul Muttaqien*, Bandung : Nusamedia, 2007
- Rohmi, Mayadina Musfiroh (Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara), *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia* ,*Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, 2016,
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* ,Jakarta : UI Press, 1988
- Spradley, J.P. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart, and Winston,1980
- Sensus Penduduk Tahun 2007, Badan Pusat Statistik Kab. Pamekasan Tahun 2008/2009

Supraptiningsih , Umi, Penerapan UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum)", *Asy-Syir'ah – Jurnal Ilmu Syari'ah* , (Vol 44 No. II, 2010), Terakreditasi SK No. 43/DIKTI/Kep/2008

Supraptiningsih, Umi. "*Kesiapan Penegak Hukum Di Kabupaten Pamekasan Dalam Pemberlakuan Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*" (2014).

Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

_____, *Menuju Penegakan Hukum Responsif – Konsep Phillippe Nonet dan Philip Selznick Perbandingan Civil Law System dan Common Law System Spiral Kekerasan dan Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)

Laporan Penelitian, *Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Strategik Dan Global Universitas Indonesia Bekerja Sama Dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, November 2016

UU RI No 23 Tahun 2002 Ttg. Perlindungan Anak Serta Perubahannya 2014." Accessed July 20, 2019. <http://humanrightspapua.org/resources/nlaw/169-uu-ri-no-23-tahun-2002-ttg-perlindungan-anak-dan-perubahan>. www.bbc.com/indonesia/majalah-37820063 diakses tanggal 8 Agustus 2018